

**BAGIAN PEREKONOMIAN
KOTA SEMARANG**



**NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT
PERDA TENTANG**

PENYERTAAN MODAL BUMD TAHUN 2025- 2029



LAPORAN AKHIR

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sampai penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 sangatlah penting dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar unsur pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Aktivitas investasi dan penanaman modal harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat.

Demikian pengantar Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 ini kami susun serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

RINGKASAN

Dalam konteks pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 332 ayat (1) huruf a yang intinya menyebutkan bahwa sumber modal BUMD diantaranya berasal dari penyertaan modal daerah, dan pasal 333 menyatakan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. pelaksanaan investasi daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Investasi merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Investasi yang berupa penyertaan modal dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Daerah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI). Dengan ini maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan yang bentuknya berupa pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menekankan

pentingnya penyertaan modal untuk mendukung struktur permodalan, fungsi BUMD dalam pembangunan ekonomi, dan kepatuhan pada regulasi. Dengan adanya perubahan modal dasar dan keterbatasan masa berlaku Perda Nomor 5 Tahun 2022, diperlukan pencabutan Perda tersebut serta penyusunan Perda baru yang mencakup seluruh penyertaan modal BUMD hingga tahun 2029. Perda baru ini diharapkan mengoptimalkan kontribusi BUMD melalui rencana bisnis lima tahunan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2018, guna meningkatkan layanan, daya saing, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
GLOSARIUM	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
2.1 Kajian Teoritis	10
2.1.1 Konsep Bernegara	10
2.1.2 Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	13
2.1.3 Otonomi Daerah	16
2.1.4 Konsep <i>good corporate governance</i> (GCG).....	27
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	32
2.1.6 Badan Usaha Milik Daerah.....	33
2.1.7 Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah	44
2.2 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah.....	47
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Perubahan Penyertaan Modal	51
2.3.1 Gambaran umum Kota Semarang	51
2.3.2 Gambaran Umum BUMD	59
2.4 Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penyertaan Modal	82

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	85
3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	85
3.2 Evaluasi dan Analisis Regulasi Penyertaan Modal.....	108
3.3 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	118
3.4 Irisan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal.....	124
3.5 Evaluasi Penyusunan Produk Hukum	126
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	129
4.1 Landasan Filosofis	129
4.2 Landasan Sosiologis.....	131
4.3 Landasan Yuridis.....	135
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI.....	138
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah.....	138
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....	143
BAB 6 PENUTUP	148
6.1 Kesimpulan	148
6.2 Rekomendasi	149
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Matrik Perbedaan antara Perumda dan Perseroda.....	37
Tabel 2-2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	48
Tabel 2-3 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Materiil.	49
Tabel 2-4 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang.....	52
Tabel 2-5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang	56
Tabel 2-6 Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	58
Tabel 2-7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2022	59
Tabel 2-8 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perumda BPR BANK PASAR KOTA Semarang Tahun 2022 – 2026	61
Tabel 2-9 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Tahun 2020 – 2026	64
Tabel 2-10 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Taman Satwa Kota Semarang Tahun 2022- 2026	67
Tabel 2-11 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT BPS Kota Semarang Tahun 2022 – 2025	69
Tabel 2-12 Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kota Semarang.....	70
Tabel 2-13 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT BPR BKK Kota Semarang Tahun 2022 – 2025	74
Tabel 2-14 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Bank Jateng Tahun 2022 – 2025	75
Tabel 2-15 Rencana Bisnis BUMD di Kota Semarang Tahun 2025- 2029	81
Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	86
Tabel 3-2 Analisis regulasi Penyertaan Modal	108
Tabel 3-3 Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap BUMD.....	122
Tabel 3-4 Irisan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal	124
Tabel 3-5 Syarat Perubahan dan Pencabutan Produk Hukum	126

Tabel 3-6 Matrik Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2022	127
Tabel 5-1 Matrik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun 2025-2029	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Kerangka Pikir	9
Gambar 2-1 Skema Penyertaan Modal bagi PAD.....	41
Gambar 2-2 Diagram Faktor Produksi dan Efisiensi.....	42
Gambar 2-3 Peta Administrasi Kota Semarang.....	54

GLOSARIUM

1. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat disebut sebagai badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. BUMD juga dapat disebut sebagai perusahaan daerah yaitu perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian/seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
4. Penyertaan modal pemerintah daerah didefinisikan sebagai pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
5. Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.
6. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

7. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode.
8. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada BUMD Kota Semarang.
9. Tantiem adalah bagian dari laba bersih BUMD yang diberikan kepada Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dan Direksi BUMD sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun, apabila BUMD memperoleh laba bersih dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
10. *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
11. *Stakeholder* adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas.
12. *Shareholder* adalah orang, perusahaan, atau lembaga yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan.
13. *Holding company* adalah suatu perusahaan induk yang memiliki beberapa perusahaan, memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda dari perusahaan lainnya.
14. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
15. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitasf laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.

16. Perseroan Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT. BPS (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya
17. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah
18. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. BPS (Perseroda).
19. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
20. Penyertaan modal daerah adalah setiap penyetoran modal daerah kepada perseroan daerah, baik yang dimiliki sepenuhnya atau bersama pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan x kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
22. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan pemerintah selaku regulator berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi agar langkah kegiatan dapat serasi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional. Pemerintah selaku regulator telah melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, mengerakan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu tatanan hukum untuk wadah usaha berbentuk badan hukum yang telah berhasil diusahakan adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk badan usaha yang dimiliki oleh Negara. Namun demikian untuk menampung badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut BUMD) sebagai bagian integral dari dunia usaha di daerah yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan perlu diatur pula tatanan hukum yang lebih jelas untuk wadah BUMD.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar unsur pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Dengan demikian, otonomi daerah membuka peluang yang makin luas bagi daerah untuk merencanakan pembangunan berbasis kemampuan dan kebutuhan daerah sendiri. Datangnya era otonomi daerah yang bersamaan dengan menguatnya desentralisasi kebijakan memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengembangkan perencanaan daerah yang dapat berperan sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan regional. Oleh karena itu para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Adanya desentralisasi tersebut memberikan keleluasaan daerah yang lebih besar untuk mengembangkan daerah sendiri. Namun, konsekuensinya adalah daerah dituntut untuk melakukan pembangunan dengan didasarkan upaya kreatif daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan bagi pembangunan daerahnya. Untuk itu, daerah dituntut untuk selalu menggali potensi kemampuan investasi daerah. Untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip *money follows function* yang mengandung makna pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan ini juga dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Investasi diyakini semua pihak sebagai strategi menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka dinamika

ekonomi nasional dan global, serta implementasi otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan kewilayahan yang semakin meningkatkan persaingan antar daerah untuk menarik investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan. Persaingan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai konsekuensi desentralisasi kewenangan untuk mengembangkan daerah secara mandiri. Setiap daerah tidak hanya akan menghadapi persaingan menarik investasi dalam cakupan persaingan domestik, tetapi mereka akan menjadi bagian integral dari konstelasi persaingan global dengan daerah-daerah di berbagai negara.

Dalam konteks pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 332 ayat (1) huruf a yang intinya menyebutkan bahwa sumber modal BUMD diantaranya berasal dari penyertaan modal daerah, dan pasal 333 menyatakan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. pelaksanaan investasi daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Investasi merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Investasi yang berupa penyertaan modal dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Daerah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penyertaan modal adalah PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) dan PT Taman Satwa Semarang (Perseroda). Bentuk investasi daerah dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk meliputi: 1. investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 2. investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan

atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut diatas, penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah kali ini termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen. Investasi dilakukan pada tahun 2017 sesuai kebutuhan Badan Usaha Milik Daerah dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Aktivitas investasi dan penanaman modal harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat. Aktivitas investasi dan penanaman modal juga harus mampu untuk mendukung peran usaha nasional dan bukan malah saling “mematikan”. Aktivitas investasi dan penanaman modal juga harus memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal tersebut penting agar aktivitas investasi dan penanaman modal yang tergolong baik mampu menghasilkan aktivitas turunan yang baik pula.

Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yakni Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah tahun 2022-2026. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perseroda dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah. Perubahan penyertaan modal dilakukan karena nilai inbreng melebihi dari penyertaan modal maka perlu dilakukan pengkajian dalam perubahan pada penyertaan modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah

Kota Semarang akan menyusun Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 merupakan suatu hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu diperlukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang terkait Penyertaan Modal BUMD dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut
- b. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Penyertaan Modal BUMD sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Penyertaan Modal BUMD di Kota Semarang

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berpijak dari permasalahan yang ada, maka tujuan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang terkait dengan Perubahan Penyertaan

Modal BUMD di Kota Semarang dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau Solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Penyertaan Modal BUMD di Kota Semarang
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Penyertaan Modal BUMD di Kota Semarang

Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.


1.4 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan ***Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan***

Ideology (ROCCIPI). Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua dampak yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai guna menentukan pilihan yang paling efektif dan efisien (Suska, 2012). Uraian mengenai Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan sebagai suatu metode guna mengevaluasi kebijakan pemerintahan yang dituangkan dalam produk hukum tertulis (regeling). Penggunaan Regulatory Impact Analysis (RIA) dahulu hanya digunakan pada internal DPR guna melakukan evaluasi kebijakan yang dituangkan dalam dokumen RIA Statement.

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut (Arifi Hoesein, 2012). Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) ini dipengaruhi oleh 2 (dua) factor, Pertama, factor subjektif berupa kepentingan (interest) dan ideologi (ideology) factor tersebut berfokus kepada penyebab perilaku seseorang dalam struktur kelembagaan. Sehingga, pemecahan Perundang-Undangian dirancang guna mengubah kepentingan serta ideologi seseorang. Penyelesaian-penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab-penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor-faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut (Mahaendra Wijaya, 2016). Kedua, faktor objektif berupa peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses yang berfokus pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Penyusun rancangan UndangUndang perlu memformulasikan hipotesa yang sedikit berbeda dan cara penyelesaian masalah (Mahaendra Wijaya, 2016).

Penggunaan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) memiliki hal positif yaitu dengan menghasilkan risk management terhadap beban keuangan, namun ketika metode ini diterapkan dalam membuat Undang-Undang maupun Peraturan Daerah tetap memiliki kelemahan, yaitu prosedur yang dilakukan sangat rinci sehingga memerlukan pelatihan khusus bagi perumus terutama untuk memadukan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, penggunaan metode analisis RIA atas pembentukan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak praktis dalam melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah peraturan yang cukup banyak (Triyono, R., 2012). Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris, namun metode ini lebih cocok digunakan pada sebuah rancangan Peraturan Perundang-Undang yang akar masalahnya belum sepenuhnya tergambar atau produk hukum yang baru diadopsi seperti Omnibus Law. Metode ini tidak mewajibkan seluruh aspek dalam ROCCIPI terpenuhi, namun 7 aspek dalam metode ini hanya sebagai acuan guna mempermudah aspek-aspek yang digunakan sebagai pisau analisis. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) ini memang lebih efektif dalam proses penyusunan. Berdasarkan metodologi di atas dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:



Sumber: Amalisa Penulis

Gambar 1-1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagaimana gambar di atas dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 sehingga dalam penyusunannya lebih sistematis.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian karena dijadikan landasan teori atau dasar teori dari suatu kajian. Kajian teoritis biasanya memuat teori yang relevan yang berguna untuk menjelaskan adanya variabel yang ditemukan dalam suatu kajian. Secara garis besar kajian teoritis meliputi elemen-elemen yang ada pada konsep bernegara, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, Otonomi daerah, otonomi daerah konsep Good Corporate Government, Badan Usaha Milik Daerah.

2.1.1 Konsep Bernegara

Konsep bernegara ekonomi mengacu pada bagaimana suatu negara mengelola sumber daya ekonomi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter, regulasi bisnis, hingga pengelolaan sumber daya alam. Tujuan Utama Bernegara Ekonomi:

- **Pertumbuhan Ekonomi:** Meningkatkan produktivitas dan pendapatan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Kestabilan Ekonomi:** Menjaga inflasi tetap rendah, nilai tukar stabil, dan mengurangi fluktuasi ekonomi yang berlebihan.
- **Keadilan Sosial:** Mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.
- **Kemandirian Ekonomi:** Mengurangi ketergantungan pada negara lain dan mengembangkan industri dalam negeri.

Aspek-aspek Penting dalam Bernegara Ekonomi:

- **Sistem Ekonomi:** Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda, seperti kapitalisme, sosialisme, atau campuran keduanya.

Sistem ekonomi ini akan mempengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan dan produksi dilakukan.

- **Kebijakan Fiskal:** Kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal digunakan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian.
- **Kebijakan Moneter:** Kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- **Regulasi Bisnis:** Aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur kegiatan bisnis. Regulasi bisnis bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan melindungi konsumen.
- **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Cara suatu negara mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Pengelolaan sumber daya alam yang baik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Berikut adalah beberapa konsep utama dalam bernegara ekonomi:

1. **Dasar Ekonomi:** Ini merujuk kepada strategi dan tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk mempengaruhi ekonomi. Dasar ini termasuk dasar fiskal (berkaitan dengan cukai dan perbelanjaan kerajaan) dan dasar moneter (berkaitan dengan pengurusan wang dan kadar faedah).
2. **Pembangunan Ekonomi:** Menyiratkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penyediaan peluang pekerjaan. Ini mungkin melibatkan pelaburan dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi.
3. **Kesejahteraan Sosial:** Aspek ini termasuk program dan perkhidmatan yang direka untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat, seperti perlindungan sosial, penjagaan kesehatan, dan pendidikan.

4. Pengurusan Sumber: Berkaitan dengan cara negara menguruskan sumber semula jadi dan ekonomi, termasuk tenaga, mineral, dan tanah, untuk memastikan penggunaan yang berkesan dan mampan.
5. Pengawalan Ekonomi: Melibatkan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan kestabilan ekonomi, melindungi pengguna, dan mengelakkan amalan perniagaan yang tidak adil.
6. Perdagangan Antarabangsa: Meliputi hubungan ekonomi dengan negara lain, termasuk eksport, import, dan perjanjian perdagangan. Ini mempengaruhi bagaimana negara berinteraksi dalam pasaran global dan menguruskan sumber luar.
7. Keseimbangan Kewangan: Memastikan bahawa belanjawan kerajaan tidak terlalu defisit atau berlebihan, dan menguruskan hutang negara dengan bijaksana.
8. Inovasi dan Teknologi: Menggalakkan perkembangan dan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing ekonomi.

Konsep-konsep ini saling berkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam usaha untuk mencapai matlamat ekonomi dan sosial negara. Pendekatan yang berjaya biasanya melibatkan penyesuaian dan penimbangan antara keperluan ekonomi dan sosial, serta mempertimbangkan faktor domestik dan global.

Merkantilisme adalah teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Merkantilisme juga mencakup kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengakumulasi cadangan devisa melalui neraca perdagangan yang positif,

terutama pada barang-barang manufaktur. Bagi kamu yang merupakan salah satu pelaku bisnis atau bergerak di bidang ekonomi, memahami ekonomi merkantilisme adalah hal yang penting. Merkantilis erat hubungannya dengan modal atau kekayaan negara tersebut yang dijelaskan secara jelas dengan jumlah modal (logam mulia, terutama emas dan komoditi lainnya) yang dimiliki oleh negara. Selain itu kekayaan tersebut meningkatkan ekspor untuk memperoleh neraca perdagangan dengan negara lain dengan mengurangi impor.

2.1.2 Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan yang baik memiliki suatu dasar peraturan atau landasan dalam membentuk perundang-undangan yang disebut *Grundnorm*. Pancasila menjadi *Grundnorm* dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sejalan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan.

Pembentukan perundang-undangan Indonesia masih belum sesuai dengan Pancasila dikarenakan terdapat banyak perbedaan paradigma tentang Pancasila dan perdebatan-perdebatan tentang kebenaran Pancasila sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan tidak akan sesuai dengan substansi Pancasila yang mencerminkan keadilan. Terdapat banyak *judicial review* terhadap produk Undan-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan persamaan visi, misi, tujuan, dan persepsi dalam

memahami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Febriansyah, 2016). Untuk itu dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan perbaikan mekanisme untuk penyempurnaan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, antara lain:

1. Menambahkan metode omnibus;
2. Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan perundangan;
3. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
4. Membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
5. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
7. Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan pada sistem hukum di Indonesia diatur secara hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam membentuk dan menerapkan sebuah peraturan perundang-undangan juga diperlukan beberapa prinsip sebagai dasar acuannya, prinsip pembentukan perundang-undangan yaitu:

- 1) Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau Asas *lex superior derogat legi inferiori*, apabila terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.
- 2) Peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama atau *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru atau posterior mengesampingkan hukum yang lama atau prior. Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.
- 3) Peraturan yang mengatur masalah khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum atau *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau *lex generalis*.

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum yang sesuai dengan asas *equality before the law*. Keadilan hukum dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak dasar yang harus diperoleh semua manusia. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukannya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep negara hukum yang harus dianut oleh bangsa Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila yang memberikan keadilan dan didalamnya menganut perlindungan HAM. Pancasila berasal dari NKRI, sedangkan norma dasar yang ada menganut sistem barat yaitu dengan prinsip negara sekuler.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pijakan dasar dalam menentukan kebijakan pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan terdapat asas pembentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

2.1.3 Otonomi Daerah

Mengacu pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber – sumber potensi untuk menentukan kebijakan daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah secara konstitusional terdapat pada pasal 18 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: “Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Otonomi Daerah terdiri dari:

- Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan

semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal nasional.

- Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi di mana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah.
- Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri. Hal ini pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat kebijakan – kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang di kelolanya, tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan sejak tahun 1999 dengan di keluarkannya Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, pada tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari itu suatu daerah otonom adalah daerah yang *self goverement*, *self sufficiency*, *self authority*, dan *self regulation* maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*. (Suparto, 2014)

Tujuan dan Kebijakan Otonomi daerah ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam Negara Republik

Kesatuan Indonesia yang utuh. Adapun tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah;

1. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud suatu pemerintahan local yang bersih, efisien, transparan, responsive, dan akuntabel.
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan.
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara langsung dan demokratis.
4. Membangun kesaling – percayaan antar masyarakat dan pemerintah dipihak lain. (Apituley, 2019)

Dalam tujuan dan kebijakan otonomi daerah tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan membangun kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia juga memiliki sebuah asas dalam pelaksanaannya, menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tiga asas, yaitu:

1. Asas Desentralisasi, merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat kelengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijakan pemerintahan pusat.
2. Asas Dekonsentrasi, merupakan prinsip sistem pemerintahan yang melakukan pelimpahan sebagian kewenangan dari kewenangan pemerintah pusat yang ada di suatu wilayah dalam hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan secara bertingkat menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di wilayah itu,

menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta beban biaya dari Pemerintahan Pusat.

3. Tugas Pembantuan, melaksanakan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasannya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tugas itu kepada yang menugaskan. Tugas pembantu dapat pula diartikan sebagai pelimpahan wewenang perundang – undangan, untuk membuat peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Indonesia membutuhkan faktor pendukung terselenggaranya otonomi daerah, yaitu kemampuan sumber daya manusia yang ada, ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah. (Simbolon, 2023)

Di era otonomi daerah, Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun dari pinjaman. Rasio kemandirian ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Hal inilah sebenarnya yang menjadi kunci lain atas keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan oleh daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun dari pinjaman. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. (Prayitno, 2018)

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsen yang mengacu kepada proses pencapaian Keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara Bersama. Sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Governance juga dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank dalam Mardiasmo (2004:23) memberikan definisi governance sebagai *“the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”*. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai *“the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation”s affair at all levels“*.

World Bank dan OECF dalam Rahardjo Adisasmita (2011:23) mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks (kerangka dasar hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan. UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi: partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsive, consensus orientation, equity, efisien dan efektif, akuntabilitas dan strategic vision.

Governance adalah kerangka konseptual yang meliputi konsep filosofis, teoritis, dan analitis yang sangat berguna sebagai dasar untuk memperbaiki ideologi, paradigma, budaya, dan manajemen pemerintahan publik. Konsep governance tidak hanya terbatas pada orientasi internal organisasi, tetapi juga mencakup aspek eksternal seperti output, outcome, dan dampak, yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dengan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat sebagai parameter dari pemerintahan yang berkinerja tinggi. Selain itu, konsep ini juga terkait erat dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi di sektor publik, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Definisi pemerintahan secara luas didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" (Jiwa Undang-Undang), yang kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant sebagai dasar dari trias politica. Trias politica ini membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang utama yang saling berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Setiap kekuasaan hanya memiliki satu fungsi masing-masing, yaitu: (1) kekuasaan legislatif bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang; (2) kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang atau pemerintahan; dan (3) kekuasaan yudikatif bertanggung jawab atas fungsi peradilan.

Dalam pengertian yang lebih sempit, pemerintah adalah salah satu dari berbagai macam elemen suatu negara untuk berjalan yang memiliki fungsi membuat, mengekspresikan, dan mengaktualisasikan keinginan rakyat. Fungsi ini dijabarkan oleh Beloff dan Peele menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) *Defence, law and order*; b) *Taxation*; c) *Provision of welfare service*; d) *Protection of individuals*; e) *Regulating the economy*; f) *Provision of certain economic services*; and g) *Development of human and physical resources*.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, fungsi utamanya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan negara dengan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat, mengatur dan mengelola semua sumber daya yang dibutuhkan, serta memperkuat hubungan baik di dalam lingkungan domestik maupun internasional.

Keberadaan pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara membutuhkan dasar sistem kelembagaan yang bersih. Konsep *Good Governance* lahir dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan pinjaman modal kepada negara-negara yang berada dalam ekonomi berkembang. Merujuk pada kepentingan ini, *good governance* berkembang dan ditetapkan sebagai

syarat bagi negara yang memerlukan pinjaman dana untuk mengembangkan perekonomiannya. Berdasarkan hal tersebut *good governance* dijadikan sebagai standar capaian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Dasar standar pencapaian ini dikarenakan konsep dan program lembaga-lembaga pemberi pinjaman dana berorientasi pada pemberantasan kemiskinan, yang mana menjadi salah satu faktor pengambat berkembangnya pembangunan dan perekonomian suatu negara. Istilah "*good governance*" menjadi sebuah paradigma yang tidak dapat dipisahkan dari konsep *governance*. Konsep *governance* pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, dan mengandung makna kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan pemberantasan korupsi. Dalam literatur, konsep *governance* didefinisikan dengan beragam oleh penulis dan lembaga nasional maupun internasional

UNDP(*United Nations Development Programme*) merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik atau *good governance* sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*), setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat, baik secara langsung ataupun melalui medium institusi legitimasi yang mewakili kepentingan warga negara. Warga negara berpartisipasi di seluruh tahapan mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya sebagai bagian dari proses bernegara.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan demokrasi memerlukan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi sebagai syarat untuk berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkeadilan. Oleh karena itu, upaya awal dalam menciptakan *Good Governance*

adalah dengan membangun sistem hukum yang baik dan sehat, yang meliputi perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), serta sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut (*human ware*).

3. Transparansi (*transparency*) Keterbukaan adalah salah satu atribut *good governance* di zaman yang sangat terbuka dan sebagai akibat adanya keterbukaan informasi melalui revolusi informasi. Semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik termasuk dan menyangkut dalam konsep Keterbukaan yang menjadi salah satu pilar dan karakteristik *good governance*. Menurut Mardiasmo. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik yang membutuhkan informasi tersebut terkait dengan aktivitas sumber daya publik sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang memiliki nilai signifikan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, transparansi menjadi prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai mulai dari kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai atas pelaksanaan tadi. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah kebijakan terbuka bagi pengawasan. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang bisa diketahui dan dijangkau oleh publik. Harapannya adalah keterbukaan informasi akan menghasilkan persaingan politik sehat, toleran, dan kebijakan yang dibuat memiliki kepentingan dan preferensi mengutamakan publik.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) terletak pada institusi dan proses yang dengan mudah melayani semua pemangku kepentingan secara cepat dan tepat sehingga kepentingan semua warga negara

terlindungi sebagai konsekuensi dari keterbukaan. Daya Tanggap juga mencakup pada identifikasi dan penyelesaian praktik diskriminatif yang terjadi pada kelompok etnis atau minoritas, termasuk daya tanggap gender dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Mekanisme untuk meningkatkan daya tanggap diwujudkan dalam desentralisasi selektif, sehingga pemerintah lokal diharapkan lebih *in tune* atau lebih paham dengan kebutuhan anggota masyarakat sehingga pelayanan masyarakat dapat lebih cepat, tanggap, dan tepat, yang dapat menjadikan masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan berwarganegara.

5. *Consensus Orientation* (Orientasi Konsensus) *Good Governance* merupakan perantara terhadap berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Sebagai perantara, *Good Governance* penting untuk mencapai keputusan terbaik yang melihat dari berbagai sudut pandang yang menjadi pertimbangan keputusan. Oleh karena itu, perlu struktur mediasi yang kuat, tidak memihak, dan fleksibel sebagai perantara yang dapat mencapai sebuah konsensus.
6. *Equity* (Keadilan) Semua warga memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya. Ini memiliki arti bahwa anggota masyarakat, terutama yang paling rentan dalam hal ini menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang merasa terasing, kehilangan haknya, atau tertinggal. *Good Governance* menuntut adanya pemerintahan yang berkeadilan dan memberikan perhatian khusus kepada anggota masyarakat yang rentan dan sangat membutuhkan. Menurut John Rawls (1971), kebijakan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua kondisi: “*firstly, that offices and positions are open to all under conditions of fair equality of opportunity, and, secondly, that they provide the greatest benefit to the least-advantaged members of society.*” (pertama, bahwa jabatan dan posisi terbuka untuk semua orang di bawah kondisi kesetaraan

kesempatan yang adil, dan kedua, bahwa mereka memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang tidak mampu).

7. *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi) proses dan lembaga dalam menjalankan pemerintahan harus membuat penggunaan sumber daya yang dimilikinya sebaik mungkin untuk menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi memerlukan peningkatan kualitas dan standarisasi dalam hal: pelayanan publik, profesionalisme birokrasi, fokus pemerintah pada fungsi vital masyarakat, dan penghapusan redundansi dalam fungsi dan operasinya. Lembaga harus bisa dengan cepat dan memadai untuk melayani kebutuhan warga negara, penyederhanaan prosedur pemerintah, dan mengurangi birokrasi dengan menggunakan teknologi yang tepat jika memungkinkan.

8. *Accountability* (Akuntabilitas) Akuntabilitas didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang atau kelompok bertanggung jawab atas tindakannya, terutama ketika tindakan tersebut memengaruhi dan memiliki kepentingan publik. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas tindakan seseorang sehingga sistem yang ada untuk pengambil keputusan di lembaga pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik, serta pemangku kepentingan institusional. Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai:

“a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties”

(Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka).

Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, dimana konsep pertanggungjawaban ini dapat dijelaskan dengan adanya wewenang atas tanggung jawab atau kekuasaan yang sah. Menurut Weber, ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rasional yang menjadi basis wewenang penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini kemudian dikembangkan kembali oleh Chester I. Barnard, yang menekankan bahwa pelaksanaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas awalnya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan dana publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Melalui perkembangan dari konsep itu pula, akuntabilitas juga digunakan untuk mengevaluasi efisiensi program pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi. Usaha evaluasi ini pula digunakan dalam mencari penyimpangan atau ketidakefisienan dalam program pelaksanaan wewenang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemerintah menggunakan akuntabilitas untuk menemukan prosedur yang tidak diperlukan serta menempatkan "*checks and balance*" dalam sistem administrasi.

9. *Strategic Vision* (Visi Strategis) Para pemimpin dan masyarakat umum harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai good governance dan pengembangan manusia jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang diinginkan. Perspektif good governance yang luas dan jauh ke depan mencakup strategi dan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

Pilar 9 (sembilan) karakteristik *Good Governance* tersebut menjadi pedoman dan arahan atas bagaimana pemerintahan dapat terselenggara

dengan baik dan benar. Krusialnya *Good Governance* ini diperlukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, tepat, serta cepat kepada masyarakat di bawah naungan pemerintahan. "*governance*" memiliki arti proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan diimplementasikan (ataupun tidak diimplementasikan). Praktik terbaik dari penyediaan pelayanan masyarakat itulah yang disebut dengan *good governance*. *Good governance* memerlukan konsistensi dan partisipasi semua pihak baik dari masyarakat ataupun pemerintahan agar menjadi kenyataan.

2.1.4 **Konsep Good Corporate Governance (GCG)**

Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Adapun Daniri menyatakan bahwa GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan tentang peran dewan komisaris, direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini ditujukan untuk beberapa hal, sebagai berikut:

1. Mencapai tujuan dari Badan Usaha Milik Daerah.
2. Mengoptimalkan nilai Badan Usaha Milik Daerah agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
3. Mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien, efektif, dan memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Badan Usaha Milik Daerah.
4. Menodorong agar organ Badan Usaha Milik Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar.
5. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
6. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dalam penerapan GCG terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar GCG dapat terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Beberapa prinsip tersebut di antaranya yaitu:

a. Transparansi

Prinsip transparansi menurut *United Nations Developments Programs* (UNDP) dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Wastiono, 2003). Menurut Mardiasmo, transparansi dimaknai

sebagai keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002) Sejalan dengan definisi yang dikemukakan Mardiasmo, menurut Nico Adrianto, transparansi dapat dimaknai sebagai keterbukaan yang menyeluruh sehingga dapat memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Adrianto, 2007). Prinsip transparansi ini penting untuk diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang untuk mendorong keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, serta keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkaitan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas hampir selalu menjadi prinsip yang dipasangkan dengan prinsip transparansi. Keduanya memang menjadi sebuah pasangan prinsip yang saling melengkapi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Nico Adrianto, akuntabilitas berkaitan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran tindakan birokrasi (Adrianto, 2007). Miriam Budiarjo memaknai akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat tersebut (Sutedi, 2009). Penerapan prinsip akuntabilitas bagi ini penting untuk mendukung kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien.

c. Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban ini merupakan tindak lanjut dari prinsip akuntabilitas. Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang didorong untuk menjalankan perusahaan dengan mendasarkan pada kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

d. Kemandirian

Penerapan prinsip kemandirian dalam tata kelola perusahaan yang baik penting untuk diterapkan dalam rangka mendorong pengelolaan perusahaan dengan cara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Perusahaan didorong untuk dikelola tanpa adanya benturan kepentingan dari siapapun, serta pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip tersebut yaitu dengan menghindari adanya dominasi dalam organ perusahaan; serta setiap orang dalam perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya yang sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang ada (Friendly, 2017).

e. Kewajaran

Prinsip kewajaran diaktualisasikan ke dalam bentuk semangat keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Pedoman pokok dari penerapan prinsip kewajaran ini yaitu pemangku kepentingan bisa memberi masukan dan pendapat serta mempunyai akses ke informasi perusahaan; pemangku kepentingan mendapatkan haknya sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; serta kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, dalam pengembangan karir karyawan (Friendly, 2017).

1. Prinsip ini sejalan dengan asas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dijelaskan di atas, yaitu untuk menghindari adanya perlakuan diskriminasi dengan latar belakang apapun. Penerapan prinsip dan praktik GCG akan meningkatkan

keyakinan investor terhadap perusahaan. Daniri menjelaskan bahwa manfaat dari GCG dalam perusahaan yakni sebagai berikut:

2. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian yang ditanggung Perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
3. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
5. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena pada umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat GCG bukan hanya untuk saat ini atau dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya suatu perusahaan sekaligus pilar untuk memenangkan persaingan di era global.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Kelima Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Paragraf 1 Pendapatan Pasal 285 menyebutkan bahwa:

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.

Konsep Penerimaan Asli Daerah Menurut Mardiasmo dalam bukunya pajak bumi dan bangunan, pendapatan asli daerah adalah “penerimaan

yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, Pengantar Perpajakan, 2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya menyebutkan sebagai Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2.1.6 Badan Usaha Milik Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat disebut sebagai badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. BUMD juga dapat disebut sebagai perusahaan daerah yaitu perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian/seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun dengan adanya BUMD akan menjadikan renungan daerah sebagai bentuk pengabdian kepada kelompok. BUMD juga memiliki kegunaan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pendirian BUMD tentunya bermanfaat bagi perluasan dan pengembangan perekonomian daerah. Secara inkorporasi, BUMD juga merupakan lembaga laba yang diharapkan dapat memperoleh dividen dan

memberikan kontribusi pendapatan daerah. Laba dari pengelolaan BUMD diharapkan mampu memberikan pendapatan daerah.

BUMD memiliki peran dan kepentingan yang sangat utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Disatu sisi selain berperan dalam memberikan kontribusi keuntungan untuk memperbesar pendapatan daerah, BUMD juga memiliki peran publik yang bukan merupakan peran sederhana, karena harus memberikan pelayanan sosial untuk pengembangan kelompok. Keberadaan BUMD ini juga bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan daerah serta pembangunan ekonomi nasional, karena perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan prinsip ekonomi secara utuh. Dalam pengelolaannya yang diharapkan hingga menjadi unit organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam melayani kepentingan publik atau masyarakat, sangat diperlukan suatu produk hukum atau peraturan tentang pengelolaan BUMD yang bertanggung jawab. Salah satu model pengelolaan BUMD lainnya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dapat menggunakan konsep pengelolaan BUMD non-Persero yang mengusung konsep 'mandiri manajemen mandiri. Karena kewenangan pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dapat mengeluarkan regulasi atau regulasi yang secara substansi mengatur rencana strategis dalam pengelolaan BUMD.

Inisiasi BUMD sebagaimana dijelaskan adalah agar dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk memperbesar hibah PAD yang digunakan untuk pembangunan ekonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ketentuan Pasal 331 ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tujuan didirikannya BUMD antara lain:

- 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.

- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan

Adapun penjelasan terkait dengan beberapa hal yang termasuk dalam BUMD meliputi bentuk, permodalan dan efektifitas serta efesiensi pengelolaan BUMD akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bentuk-Bentuk BUMD

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana adalah sebagai berikut:

- 1) Permodalan Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Organ Perumda terdiri atas:
 - a. Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan pengawas.
- 3) Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan reinvestment berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas,

kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

- 4) Restrukturisasi, yaitu Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- 5) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah

Sedangkan, Perseroda yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Permodalan Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- 2) Organ Perseroda terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Direksi; dan
 - c. Komisaris.
- 3) Pembubaran Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Tabel 2-1 Matrik Perbedaan antara Perumda dan Perseroda

No	Perihal	Perumda	Perseroda
1	Kepemilikan Modal	BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	<ul style="list-style-type: none"> BUMD yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh
2	Tujuan Pendirian	Pendirian perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan dimuat dalam Akta pendirian perseroan
3	Dasar Pendirian	Perda pendirian Perumda paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> Nama dan tempat kedudukan; Maksud dan tujuan; Kegiatan usaha; Jangka waktu berdiri; Besarnya modal dasar dan modal disetor; Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan Penggunaan laba 	Perda pendirian Perseroda paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> Nama dan tempat kedudukan; Maksud dan tujuan; Kegiatan usaha; Jangka waktu berdiri; dan Besarnya modal dasar
4	Anggaran Dasar	Anggaran Dasar Perumda diatur dan merupakan bagian Perda pendirian	Perseroan Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran

No	Perihal	Perumda	Perseroda
			<p>Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Anggaran dasar Perseroda memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. Jumlah saham; g. Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. Nilai nominal setiap saham; i. Nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi.
5	Organ BUMD	<p>Organ Perumda terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah); b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi <p>Jumlah anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Direksi untuk Perumda ditetapkan oleh KPM. Anggota Dewas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p>	<p>Organ Perseroda terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS ; b. Komisaris; dan c. Direksi. <p>Jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS. Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.</p> <p>Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS dan</p>

No	Perihal	Perumda	Perseroda
		<p>Anggota Dewas diberhentikan oleh KPM. Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.</p>	<p>jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.</p>
6	<p>Penggunaan Laba BUMD</p>	<p>Diatur dalam Anggaran Dasar dan digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan dana cadangan; Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perumda yang bersangkutan; Dividen yang menjadi hak Daerah; Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; Bonus untuk pegawai; dan/atau Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. <p>Perumda wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyaluran laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana</p>	<p>Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai PT (Perseroan Terbatas).</p> <p>Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.</p> <p>BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyalurkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi</p>

No	Perihal	Perumda	Perseroda
		cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perumda. Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan	
7	Kepailitan BUMD	Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD	Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.


Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

b. Permodalan BUMD

Modal perusahaan daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pesertanya terdiri dari warga Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal tersebut

harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal. Berikut merupakan skema penyertaan modal:




Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Gambar 2-1 Skema Penyertaan Modal bagi PAD

Penyertaan modal daerah dilaksanakan agar dapat mendirikan BUMD, menambah permodalan pada BUMD baik berupa uang ataupun BMD, serta membeli saham pada perusahaan perseroan di daerah lainnya. Untuk BMD yang disertakan, akan diberikan nilai sesuai dengan nilai riil ketika BMD akan dijadikan sebagai penyertaan modal. Bentuk hukum BUMD dapat berupa perseroan daerah ataupun perusahaan umum daerah. Penyertaan modal daerah dalam rangka mendirikan BUMD bertujuan agar dapat memenuhi permodalan awal dan juga permodalan yang ingin disetor. Sedangkan penyertaan modal daerah dalam rangka melakukan penambahan modal pada BUMD dilakukan agar dapat melakukan perluasan usaha, memperkuat struktur permodalan, serta melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah daerah.

c. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan BUMD

Efisiensi adalah rasio antara hasil yang diperoleh dengan unsur manajemen yang digunakan, atau perbandingan antara output dengan input. Selain itu efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Dalam literatur konvensional, teori produksi akan menggambarkan perlakuan perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (*input*) untuk produksi dan menjual keluaran (*output*) berupa produk yang dihasilkan. Dengan begitu pada teori produksi akan terlihat kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan maupun mengoptimalkan efisiensinya. Efisiensi akan optimal apabila perusahaan dapat memaksimalkan *output* dengan menggunakan *input* yang tetap ataupun dengan meminimalkan penggunaan *input* untuk mencapai tingkat *output* yang sama. Efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel *input* terhadap *output*. Pengertian produktivitas berkebalikan dengan pengertian efisiensi. Produktivitas dihitung dengan cara membagi *output* terhadap *input*, sedangkan efisiensi adalah *input* dibagi dengan *output*.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Gambar 2-2 Diagram Faktor Produksi dan Efisiensi

Menurut Zhao et al. istilah efisiensi dimaknai, menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Kemampuan menghasilkan output secara maksimal dengan input yang ada, menjadi salah satu hasil kinerja yang baik. Urgensinya adalah bahwa

Efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana sebaiknya sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan dalam proses produksi untuk menghasilkan *output* maksimal. Menurut AlDelaimi dan Al-Ani, efisiensi dalam hal ini efisiensi teknis, memiliki arti bahwa adanya kegiatan pemindahan *input* yang berbentuk fisik seperti tenaga kerja dan modal menjadi hasil (*output*) pada tingkat kinerja terbaik, ketika tidak terdapat *input* yang terbuang dalam kegiatan produksi sejumlah *output*.

Sebagai sebuah badan usaha, maka BUMD tentunya melakukan proses produksi sebagai salah satu aktifitas utamanya. Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda, atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran. Dalam teori ekonomi, efisiensi dalam produksi merupakan syarat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

Pada efisiensi BUMD dapat diartikan bahwa ketika BUMD dapat menghasilkan sebuah *output* yang maksimal dengan *input* yang dimiliki, maka BUMD dapat dinyatakan memiliki nilai efisiensi yang baik (Deskriptif BUMD dan PID Provinsi Jawa Tengah 2016). Efisiensi pada BUMD didasarkan pada pendekatan efisiensi relatif secara teknis dan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi serta solusinya. Pengertian prinsip efisiensi yang dimaksud dalam artikel ini cenderung lebih mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Prinsip efisiensi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini adalah penyelenggara suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Sedangkan, asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

2.1.7 Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Investasi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Istilah penyertaan modal diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, maka menurut Kamus Indonesia Inggris karangan John M. Echols dan Hasan Shadily, kata penyertaan diterjemahkan menjadi “participation”, (Shadily, 2003) sedangkan kata modal diterjemahkan menjadi “financial capital.” Implikasinya, istilah penyertaan modal apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *capital participation* atau *equity participation*.

Investasi dalam pengertian sebagai penanaman modal dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai UUPM) yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 UUPM Penanaman dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian Penyertaan Modal adalah Modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga untuk pembahasan atas masalah saham pengaturan utamanya akan harus merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pembuat undang-undang sama sekali

tidak membuat perumusan mengenai apa itu saham. Namun demikian, dengan melihat sifatnya maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan (Balfas, 2006).

Saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal Perseroan Terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu Perseroan terbatas. Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Penjelasan atas pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang”. Berdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 27 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan saham adalah bukti penyertaan yang berupa penyetoran modal ke dalam suatu Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 juga dinyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa: Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau masyarakat. meningkatkan pelayanan kepada Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terkait investasi jangka panjang menyebutkan bahwa investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah alokasi APBD untuk PDAM dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi? Apabila yang dilakukan selama ini peruntukan alokasi APBD

hanya untuk menutupi biaya operasional tentu hal ini tidak selaras dengan definisi investasi jangka panjang itu sendiri. Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan: (i) sumber Pendapatan Asli Daerah; (ii) pertumbuhan ekonomi; (iii) pendapatan masyarakat; dan (iv) penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas. Daerah dalam melakukan penyertaan modal wajib memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah terutama pasal 286 ayat (3) bahwa Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaruh Investasi dengan Pendapatan Daerah, yaitu Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan secara ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekwensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. (Yasin, 2003).

Sukirno, mengungkapkan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- a. investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- b. penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; dan
- c. investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi

2.2 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Produk hukum daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 dibagi menjadi peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum daerah berbentuk penetapan meliputi keputusan Walikota, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua asas, yaitu Asas Formal dan Asas Materiil. Asas Formal mencakup asas tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan untuk Asas Materiil terdapat asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Tabel 2-2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas Formal	Penjelasan
Kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: Diolah dari Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membedakan asas pembentukan

peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 Undang-undang 12 Tahun 2011 yang dapat disebut syarat-syarat prosedural atau asas-asas hukum formal, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Tabel 2-3 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Materiil

Asas Materiil	Penjelasan
Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Asas Materiil	Penjelasan
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Ketertiban dan kepastian hukum	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Sumber: Diolah dari Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 dan Penjelasan

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;

- h) kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

- a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik

Asas dalam penyertaan modal ini adalah:

- a. asas transparansi;
- b. asas fungsional;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai.

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Perubahan Penyertaan Modal

Pada paraktinya, BUMD di Kota Semarang telah berbentuk Perumda dan Perseroda yang terdiri dari Perumda BPR Bank Pasar, Perumda Air Minum Tirta Moedal, PT Taman Satwa Semarang dan PT BPS yang merupakan *holding company*

2.3.1 Gambaran umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dimana memiliki peran sebagai ibukota provinsi. Kota Semarang berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah.

Dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi transportasi Regional Jawa Tengah dan kota transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tidak kalah penting adalah kekuatan hubungan dengan luar pulau Jawa, secara langsung sebagai pusat Wilayah Nasional bagian tengah. Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Batas wilayah Kota Semarang meliputi:

- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Wilayah administratif Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 Km² dimana luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2-4 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kelurahan/ Desa	Persentase Luas (%)
1	Mijen	56.52	14	15.12
2	Gunungpati	58.27	16	15.59
3	Banyumanik	29.74	11	7.96
4	Gajah Mungkur	9.34	8	2.50
5	Semarang Selatan	5.95	10	1.59
6	Candisari	6.40	7	1.71
7	Tembalang	39.47	12	10.56
8	Pedurungan	21.11	12	5.65
9	Genuk	25.98	13	6.95
10	Gayamsari	6.22	7	1.66
11	Semarang Timur	5.42	10	1.45
12	Semarang Utara	11.39	9	3.05
13	Semarang Tengah	5.17	15	1.38
14	Semarang Barat	21.68	16	5.80
15	Tugu	28.13	7	7.52
16	Ngaliyan	42.99	10	11.50
	Jumlah	373.78	177	100

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Wilayah terluas berada di Kecamatan Gunungpati dan terkecil berada di Kecamatan Semarang Tengah. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat dimana masing – masing memiliki 16 kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Candisari dan Kecamatan Tugu dimana masing–masing memiliki 7 kelurahan. Dari 373,78 Km² total luas wilayah Kota Semarang, wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunungpati dengan presentase luas wilayah 15,59 Km² dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan presentase luas wilayah 1,38 Km².

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Berikut merupakan peta Administrasi Kota Semarang:



Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Gambar 2-3 Peta Administrasi Kota Semarang

a. Topografi

Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, dan dataran pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Topografi Kota Semarang menunjukkan adanya kemiringan tanah sebesar 0-40% dengan daerah terendah berada di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tugu yang berada di Ketinggian 0,75-311,00 MDPL yang merupakan daerah perbukitan. Pemanfaatan lahan banyak digunakan oleh masyarakat untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, serta kawasan industri. Kota Bawah dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

b. Geologi

Kondisi geologi Kota Semarang sebagian sebesar 25% wilayah di Kota Semarang mempunyai jenis tanah Mediteran coklat tua, 30% lainnya merupakan jenis tanah latosol tua. Jenis tanah lainnya yang ada di Kota

Semarang sebanyak 22% merupakan jenis tanah asosiasi kelabu dan aluvial coklat kelabu dan 23% merupakan tanah alluvial hidromorf dan grumosol abu tua. Dilihat berdasarkan struktur patahannya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur *joint* (kekar), patahan (*fault*), dan lipatan. Daerah patahan tanah mempunyai sifat erosis dan mempunyai prioritas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogeny, sehingga mudah bergerak atau longsor. Beberapa daerah patahan daerah antara lain aliran Kaligarang yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, yang berada sepanjang Kaligarang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan.

c. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Semarang dilihat berdasarkan potensi air berasal dari sungai-sungai yang bersumber pada aliran sungai besar. Di Kota Semarang terdapat 9 (Sembilan) sungai besar dan beberapa sungai kecil, Adapun 9 sungai besar tersebut antara lain sungai Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, dan Kali Kreo, Kali Kripik, Kaligarang, Kali Semarang, Kali Bringin, dan Kali Plumbon. Untuk Penanganan drainase di Kota Semarang terbagi atas dua karakteristik wilayah, yaitu penanganan daerah atas dan daerah bawah.

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya


apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2023, jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2022 sebanyak 1.659.975 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk	
		2022	2023	2022	2023
1	Mijen	85.818	89.948	1518.28	1591.35
2	Gunungpati	98.674	100.752	1693.34	1729.00
3	Banyumanik	141.319	143.433	4751.45	4822.53
4	Gajah Mungkur	55.490	56.350	5938.69	6030.73
5	Semarang Selatan	61.212	62.179	10294.11	10456.73
6	Candisari	74.461	75.614	11639.84	11820.08
7	Tembalang	193.480	198.862	4902.02	5038.38
8	Pedurungan	193.125	196.526	9148.66	9309.77
9	Genuk	128.696	132.473	4953.84	5099.22
10	Gayamsari	69.334	70.409	11147.11	11319.94
11	Semarang Timur	65.427	66.481	12067.24	12261.64
12	Semarang Utara	116.065	117.887	10186.71	10347.60
13	Semarang Tengah	54.338	55.213	10502.98	10672.11
14	Semarang Barat	146.915	149.326	6777.58	6888.81
15	Tugu	33.079	33.795	1176.14	1201.59
16	Ngaliyan	142.553	145.495	3316.14	3384.58
	Jumlah	1.659.975	1.694.743	4441,05	4534.07

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2023


Penduduk Kota Semarang terbesar di 16 kecamatan dengan rata-rata kepadatan 4.534 jiwa/km². Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Semarang Timur (12.261,24 jiwa/km²). Tingkat kepadatan ini mencapai sepuluh kali lipat kepadatan Kecamatan Tugu yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kota Semarang (1.201 jiwa/km²). Berikut merupakan tingkat kepadatan Penduduk Kota Semarang sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Gambar 2.1 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tembalang (198.862 jiwa) dan Kecamatan Pedurungan (196.526 Jiwa). Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Tugu dengan jumlah 33.791 jiwa. Berikut merupakan Jumlah Penduduk Kota Semarang:



Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang, 2022

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan, penduduk paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 838.670 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah

sebanyak 821.305 jiwa. Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-6 Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	58,283	55,856	114,139
5-9	61,668	58,657	120,325
10-14	64,069	60,588	124,657
15-19	66,362	62,598	128,960
20-24	66,326	63,127	129,453
25-29	64,287	63,338	127,625
30-34	65,092	65,768	130,860
35-39	66,058	67,252	133,310
40-44	66,632	68,567	135,199
45-49	62,767	65,733	128,500
50-54	54,656	58,675	113,331
55-59	46,880	51,968	98,848
60-64	38,221	42,922	81,143
65+	57,136	71,257	128,393
Total	838,437	856,306	1,694,743

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2023

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk Kota Semarang didominasi oleh kelompok umur 35-39 tahun dimana dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Semarang kebanyakan adalah penduduk dengan usia produktif. Sedangkan rentang umur dengan jumlah terendah di Kota Semarang adalah pada usia 65 keatas. Pertumbuhan penduduk tidak hanya mengubah jumlah penduduk Kota Semarang, tetapi juga mempengaruhi struktur kependudukan (transisi demografi), dimana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sedangkan jumlah kelahiran (fertilitas) mengalami penurunan. Hal ini menghasilkan bonus demografi bagi Kota Semarang, dimana akan berdampak pada terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja (*labor supply*). Bonus Demografi yang dimiliki oleh Kota Semarang harus dapat dikelola dengan baik agar menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan yang kurang baik dapat menjadi sebuah ancaman, dimana akan berdampak pada penyempitan lapangan kerja hingga meningkatnya

tingkat pengangguran. Salah satu cara untuk mengantisipasinya dengan mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan secara selaras dengan penciptaan lapangan kerja, agar dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.

**Tabel 2-7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang
Tahun 2012-2022**

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2012	0,96
2013	0,83
2014	0,97
2015	10,6
2016	105,22
2017	74,56
2018	-3,45
2019	25,12
2020	527,34
2021	0,14
2022	0,21

Sumber: Data OPD Kota Semarang

Penduduk Kota Semarang yang kian meningkat akan mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk yang dinamis akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk.

2.3.2 Gambaran Umum BUMD

Pemerintah Kota Semarang tercatat memiliki 2 (dua) BUMD sebagai pemilik modal keseluruhan atau biasa disebut Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yaitu Perumda Air Minum Tirta Moedal dan Perumda BPR Bank Pasar. Selain itu, terdapat 2 (dua) BUMD dimana Kota Semarang memiliki Saham sedikitnya 51%, yaitu PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) dan PT Taman Satwa Semarang (Perseroda).

Kinerja merupakan salah satu indikator efisiensi suatu perusahaan. Kinerja efisiensi BUMD menjadi sebuah ukuran hasil yang dijadikan salah satu pedoman pemerintah daerah dalam menilai tingkat

keberhasilan sebuah BUMD. Adapun penjabaran lebih lanjut terkait dengan BUMD di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

A. Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Bank Pasar Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut "BPR Bank Pasar"), BPR Bank Pasar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Tingkat II atau sekarang menjadi Kota Semarang Nomor.106/WK/1969 tanggal 8 April 1969 dengan nama PD.Bank Pasar Kota Madya Daerah Tingkat (Dati) II Semarang. Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Semarang (BPR Bank Pasar) atau sekarang yang lebih dikenal dengan BPR Bank Pasar merupakan lembaga keuangan milik pemerintah yang memberikan fasilitas penyediaan modal bagi pengusaha UMKM dengan memberikan kredit mikro.

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham/pemilik, maka BPR Bank Pasar berusaha mewujudkan dengan menjalankan kegiatan di bidang perbankan dan jasa-jasa keuangan untuk nasabah perorangan, UMKM, lembaga-lembaga pemerintah dan lainnya.

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang atau yang lebih dikenal dengan BPR Bank Pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2010 nama BPR Bank Pasar masih berbentuk perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Semarang, dan pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 nama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Semarang dirubah menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Semarang, selanjutnya pada laporan ini Perumda BPR Bank Pasar akan disebut sebagai BPR Bank Pasar.

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang berkantor pusat di Gedung Juang 45 Lantai 4, Jl Pemuda No 163 Semarang. Untuk meningkatkan

kualitas pelayanan dan memperluas Jaringan, BPR Bank Pasar sudah memiliki 2 (dua) Mobil Kas Keliling dan 4 (empat) Kantor Kas yaitu di Pasar Bulu, Pasar Pedurungan, Mijen dan Pasar Rasamala Banyumanik.

Pemegang Saham Exsisting

Secara kepemilikan saham, BPR Bank Pasar Kota Semarang berbadan hukum Perumda, yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sehingga seluruh kepemilikan saham dimiliki penuh oleh pemerintah Kota Semarang. Modal dasar Perumda BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah), dimana seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 ditetapkan modal dasar Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 50.000.000.000. Kemudian hingga akhir tahun 2021 total modal daerah yang telah dsetorkan kepada Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sejumlah Rp. 17.500.000.000. Pada tahun 2022 hingga 2026 Pemerintah Kota Semarang berencana untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang. Adapun jumlah penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2-8 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perumda BPR BANK PASAR KOTA Semarang Tahun 2022 – 2026

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
1	2022	2.500.000.000	Modal Kerja atau Penyaluran Kredit
2	2023	2.500.000.000	Modal Kerja atau Penyaluran Kredit
3	2024	2.000.000.000	Modal Kerja atau Penyaluran Kredit
4	2025	2.000.000.000	Modal Kerja atau Penyaluran Kredit

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
5	2026	2.000.000.000	Modal Kerja atau Penyaluran Kredit

Sumber: Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2022

Pemerintah Kota Semarang menyertakan modal kepada Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp11 miliar dalam periode 2022–2026. Penyertaan modal ini dilakukan secara bertahap, yakni Rp2,5 miliar pada tahun 2022 dan 2023, serta Rp2 miliar setiap tahun pada 2024 hingga 2026. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung modal kerja dan penyaluran kredit, yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja keuangan BPR Bank Pasar.

B. Perumda Air Minum Tirta Moedal

Perusahaan Umum Daerah Air Minum dahulu Perusahaan Umum Daerah Air Minum didirikan pada jaman Hindia Belanda tahun 1911 dengan nama "*Gemeente Water Leiding Semarang*" kemudian jaman penjajahan Jepang 1942, diganti dengan nama "Semarang Siya Kusyo" yang artinya Perusahaan Daerah Air Minum Semarang. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Selanjutnya disebut "PDAM Tirta Moedal") ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 12 Tahun 1978 tanggal 27 Februari 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang, yang telah diubah terakhir dengan Perda Kota Semarang Nomor: 2 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

Maksud didirikan Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan atas terpenuhinya kebutuhan air bersih yang berkualitas sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Perumda Air Minum berfungsi sebagai agen pemerintah dalam mewujudkan penyediaan dan distribusi air bersih yang adil dan berkesinambungan. Fungsi ini

sangat strategis karena air menjadi sumber daya yang sangat dibutuhkan namun dengan perkembangan waktu sumber air menjadi langka.

Adapun tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah memberikan pelayanan prima secara efektif dan efisien, menyediakan air minum yang terjangkau masyarakat dengan memenuhi standar kapasitas, kuantitas dan kualitas kesehatan, mengembangkan kemampuan karyawan yang profesional dengan menerapkan teknologi yang tepat guna; dan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang berkesinambungan. Dalam hal ini, Perumda Air Minum Tirta Moedal bersifar sosial dimana tidak selalu mengutamakan pada laba perusahaan, namun tidak dipungkiri bahwa upaya untuk memperoleh laba tetap ada sebagaimana peran BUMD dalam mendukung perekonomian Daerah.

Perumda Air Minum Tirta Moedal berkantor pusat di Jalan Kelud Raya No. 60, Semarang dan mempunyai 4 kantor cabang yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Semarang Barat, beralamat di Jl. WR Supratman No. 25; Kantor Cabang Semarang Barat meliputi, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati;
2. Kantor Cabang Semarang Utara, beralamat di Jl. Dr. Cipto No. 103; Kantor Cabang Semarang Utara meliputi, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan.
3. Kantor Cabang Semarang Timur, terletak di Jl. Parangkesit, Tlogosari; Kantor Cabang Semarang Timur meliputi Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Genuk.
4. Kantor Cabang Semarang Selatan, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 56. Kantor Cabang Semarang Selatan meliputi Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur.

Perumda Air Minum Tirta Moedal dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan susunan Jajaran Direktur yaitu:

Direktur Utama (E. Yudi Indardo, ST, MPPM, M.Ak); Direktur Umum (Farkhan Hilmie, S.Sos.I); Direktur Teknik (Ir. Gunawan Wibisono).

Pemegang Saham Exsisting

Secara kepemilikan saham, Perumda Air Minum Tirta Moedal berbadan hukum Perumda, yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sehingga seluruh kepemilikan saham dimiliki penuh oleh pemerintah Kota Semarang. Saham Perumda Air Minum Tirta Moedal dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Semarang, dimana modal dasar Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah) secara keseluruhan ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 ditetapkan modal dasar bagi Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp. 1.500.000.000.000 dan hingga akhir tahun 2021 total modal yang disetorkan sejumlah Rp. 640.068.142.356. Pada tahun 2022 – 2026 Pemerintah Kota Semarang berencana untuk melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang. Berikut merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Tahun 2022 – 2026.

Tabel 2-9 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Tahun 2020 – 2026

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
1	2022	30.675.000.000	KPBU SPAM Semarang Barat
2	2023	48.972.000.000	KPBU SPAM Semarang Barat dan Rehab Jaringan Pipa Distribusi dan Pengembangan Jaringan Distribusi Baru Dan Pembangunan IPL IPA.
3	2024	41.322.000.000	KPBU SPAM Semarang Barat, Rehab Jaringan Pipa Distribusi dan Pengembangan Jaringan Distribusi Baru.

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
4	2025	30.000.000.000	Rehab Jaringan Pipa Distribusi
5	2026	30.000.000.000	Rehab Jaringan Pipa Distribusi dan Pengembangan Jaringan Distribusi Baru.

Sumber: Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2022

Pemerintah Kota Semarang menyertakan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp180,969 miliar dalam periode 2022–2026. Penyertaan modal ini digunakan untuk mendukung proyek KPBU SPAM Semarang Barat, rehabilitasi jaringan pipa distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru, serta pembangunan IPL dan IPA. Dengan rincian, penyertaan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp48,972 miliar untuk mendukung berbagai proyek strategis.

C. PT. Taman Satwa Semarang

PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor: 3 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) dan Akta Notaris No. 34 tanggal 22 Desember 2017 dari notaris Soes Asmara Argawati, SH notaris di Kota Semarang tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Taman Satwa Semarang”, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058562.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2017, serta Domisili Nomor : 648/254/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017.

PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) atau Semarang Zoo terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 1 atau lebih dikenal dengan Semarang-Kendal Km 17, bersebrangan dengan Terminal Mangkang. Semarang Zoo menempati luas lahan kurang selbih 10 Ha. Adapun Maksud dan tujuan pendirian PT. Taman Satwa Semarang adalah :

- a. Bidang Konservasi dan Penangkaran Satwa;
- b. Bidang Edukasi;

c. Bidang Jasa Hiburan dan Pariwisata.

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Bidang Konservasi dan Penangkaran Satwa;

- Perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar
- Aktivitas kesehatan hewan
- Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam
- Suaka margasatwa dan cagar alam
- Aktivitas taman konservasi alam lainnya;

b. Bidang Edukasi;

- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam
- Taman Konservasi alam;

c. Bidang Jasa Hiburan dan Pariwisata;

- Daya Tarik wisata alam
- Daya Tarik wisata buatan / binaan manusia
- Wisata tirta
- Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YDTL
- Jasa informasi wisata alam
- Kesenian, hiburan dan rekreasi

Pemegang Saham Exsisting

Secara kepemilikan saham, PT Taman Satwa Semarang berbadan hukum Perseroda, yaitu BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Modal dasar PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah). Sehingga dari modal tersebut, Pemerintah Kota Semarang memiliki saham paling sedikit 51%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 diketahui modal PT Taman Satwa Kota Semarang sebesar RP. 300.000.000.000. Kemudian hingga akhir tahun 2021 total penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Taman Satwa Kota Semarang sebesar Rp. 203.140.000.000. Pemerintah Kota Semarang

berencana untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada PT Taman Satwa Kota Semarang. Adapun jumlah penyertaan modal kepada PT Taman Satwa Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel 2-10 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Taman Satwa Kota Semarang Tahun 2022- 2026

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
1	2022	20.000.000.000	Pembangunan Saran dan Prasarana, Peralatan Kantor, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta Penambahan Koleksi Satwa
2	2023	25.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Penambahan Koleksi Satwa
3	2024	25.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Penambahan Koleksi Satwa
4	2025	16.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Penambahan Koleksi Satwa
5	2026	10.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Penambahan Koleksi Satwa

Sumber: Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2022, 2023

Pemerintah Kota Semarang menyertakan modal sebesar Rp96 miliar kepada PT Taman Satwa Kota Semarang selama periode 2022–2026. Penyertaan ini dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, pengadaan peralatan kantor, serta penambahan koleksi satwa. Investasi terbesar dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp25 miliar, dengan fokus utama pada pengembangan fasilitas dan koleksi satwa untuk mendukung operasional taman satwa tersebut.

D. PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang

PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (BPS) adalah Perseroan Daerah Holding Company dalam bentuk Perseroan Terbatas yang menjadi perusahaan induk dari beberapa perusahaan atau unit usaha atau anak perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan dan

perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Holding Company PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 tahun 2015 dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.8 tanggal 7 September 2017 yang diaktakan oleh Notaris Soes Asmara Argawati, SH. Notaris di Kota Semarang dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041481.AH.01.01 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera tanggal 20 September 2017. PT. BPS telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor: 9120109131803 tanggal 10 Januari 2019.

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan efektivitas, Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang dan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang yang sudah berdiri sebelumnya menjadi unit usaha PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera. Penetapan pengalihan PD.Percetakan Kota Semarang menjadi unit Percetakan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera berdasarkan Berita Acara RUPS PT.Bhumi Pandanaran Sejahtera Nomor 15 yang diaktakan oleh Asmara Argawati, SH tanggal 13 November 2017. Sesuai dengan Akta Pendirian PT.Bhumi Pandanaran Sejahtera No.8 tanggal 7 September 2017 maksud dibentuknya Perusahaan adalah membentuk BUMD yang dapat mengelola dan memanfaatkan aset daerah, memanfaatkan potensi ekonomi serta mempercepat program Pemerintah Daerah. Tujuan Perusahaan adalah pertumbuhan kontribusi PAD, pertumbuhan usaha yang produktif dan proses bisnis dengan tata Kelola yang baik. Bidang Usaha PT.Bhumi Pandanaran Sejahtera berdasarkan Nomor Induk Berusaha meliputi :

- Pembibitan dan budidaya sapi
- Kegiatan jasa penunjang percetakan
- Pembangkit tenaga Listrik

- Perdagangan besar Binatang hidup
- Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan
- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia
- Perdagangan besar alat tulis dan gambar
- Perdagangan barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk
- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
- Perdagangan eceran hasil peternakan
- Aktivitas telekomunikasi lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 diketahui modal PT BPS Kota Semarang sebesar RP. 110.000.000.000. Kemudian hingga akhir tahun 2021 total penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT BPS Kota Semarang sebesar 32.350.000.000. Pemerintah Kota Semarang berencana untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada PT BPS Kota Semarang. Adapun jumlah penyertaan modal kepada PT BPS Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2-11 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT BPS Kota Semarang Tahun 2022 – 2025

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
1	2022	2.000.000.000	Modal dan Pengembangan Usaha
2	2023	23.000.000.000	Usaha dan Pengadaan Mobil Amphibi
3	2024	10.000.000.000	Modal dan Pengembangan Usaha
4	2025	10.000.000.000	Modal Usaha, Pengembangan Usaha dan Pengadaan atau Pembangunan Kantor Pusat
5	2026	10.000.000.000	Modal dan Pengembangan Usaha

Sumber: Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2022,

Penyertaan Modal Daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan dan /atau uang untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Perseroan Daerah. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS menyatakan bahwa pihak yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Semarang kepada PT BPS ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang sebesar Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah). Adapun penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Semarang kepada PT BPS ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-12 Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kota Semarang

Penyertaan Modal Oleh Pemerintah Kota Semarang	
Modal dasar	Rp 110.000.000.000,00
Modal sudah disetor	Rp 32.350.000.000,00
Modal dari Koperasi Karyawan	Rp 150.000.000,00
modal disetor dari APBD 2025	Rp 4.000.000.000,00
Sisa modal belum disetor	Rp 73.650.000.000,00

Sumber: Hasil analisis, 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa penyertaan modal yang sudah disetorkan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada PT BPS sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 32.350.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Meskipun demikian, terhadap APBD Kota Semarang tahun 2025 terdapat penyertaan modal kepada PT BPS sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagaimana hasil rapat pada Mei 2024. Sehingga total penyertaan modal berupa uang tunai dari Pemerintah Kota Semarang kepada PT BPS sebesar Rp 36.350.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisa penyertaan modal yang belum disetorkan sebesar Rp 73.650.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Terkait dengan rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera “BPS” pada **tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)** dan tambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perseroda dalam rangka meningkatkan pertumbuhan

perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah. Disamping itu pernyataan modal daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan diversifikasi produk yang menghasilkan keuntungan.

Selain penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang yang diberikan berupa uang kepada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera, Pemerintah Kota Semarang merencanakan untuk melakukan penambahan Penyertaan modal berupa inbreng tanah senilai Rp. 79.990.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah Kosong seluas 2.712 m² yang berlokasi di Jalan Sendangsari Utara XIII, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp. 8.949.600.000,-
2. Tanah Kosong seluas 42.036 m² yang berlokasi di Jalan Pamularsih, Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang - Propinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp. 71.040.840.000,-

Dalam merealisasikan rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada PT.Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) pada tahun 2025. Pemerintah Kota Semarang merasa perlu untuk untuk menelaah kelayakan rencana penambahan penyertaan modal ini, terutama dari aspek teknis dan keuangannya.

Hasil kajian investasi Penyertaan Modal yang dilakukan bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro terhadap PT BPS mengidentifikasi tiga isu utama. Pertama, terdapat **fluktuasi pendapatan dan kerugian berkelanjutan**, yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk mencapai laba yang stabil dan mencerminkan masalah dalam pengelolaan operasional. Kedua, **rasio profitabilitas perusahaan menunjukkan hasil yang buruk**, dengan laba bersih yang tetap negatif, menandakan biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi dibandingkan pendapatan. Ketiga, **penggunaan aset perusahaan belum optimal**, terutama dalam unit usaha percetakan dan RPH, mengakibatkan kontribusi yang minim terhadap pendapatan. Keseluruhan temuan ini menekankan perlunya strategi yang lebih efisien dan perbaikan

menyeluruh untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas PT BPS di masa mendatang.

E. PT. BPR BKK Kota Semarang

PT. BPR BKK Kota Semarang berawal dari 9 perusahaan daerah BPR BKK yang berada di Kota Semarang, dengan kepemilikan yang sama yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang dan BPD Jateng, kesembilan PD BPR BKK yang dimaksud adalah :

1. Semarang Tengah
2. Semarang Barat
3. Semarang Timur
4. Banyumanik
5. Gunungpati
6. Gayamsari
7. Genuk
8. Mijen
9. Tugu

Dalam rangka memperkuat permodalan, membentuk sinergi dan kekuatan baru untuk meningkatkan volume usaha sehingga mampu bersaing dengan perbankan sejenis di Kota Semarang serta untuk membentuk SDM yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas kerja agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia, maka pemegang saham dan para pengurus 9 (sembilan) PD BPR BKK sepakat untuk melakukan penggabungan (merger).

Merger dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya surat keputusan bank indonesia No. 32/52/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank perkreditan rakyat. Bentuk merger telah dipilih oleh pemilik, karena dapat meningkatkan sinergi dan memiliki resiko rendah. Berdasarkan surat keputusan deputi gubernur senior bank indonesia No. 7/7/KEP.DGS/2005 tanggal 26 mei 2005 tentang pemberian izin penggabungan usaha (Merger) dan surat keputusan Gubernur jawa tengah

No. 503/39/2005 tanggal 28 juni 2005 tentang persetujuan penggabungan (Merger) maka tanggal 13 juli 2005 resmi dilakukan penggabungan kesembilan perusahaan daerah BPR BKK tersebut diatas menjadi nama PD BPR BKK Semarang Tengah. Nama PD BPR BKK Semarang Tengah diambil untuk mencerminkan nama kota semarang dengan kantor pusat yang berlokasi di Jl. MT Haryono No. 719 Komplek Ruk Peterongan Plasa Blok C-9 Semarang. Dengan komposisi kepemilikan saham:

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 51%
- Pemerintah Kota Semarang 49%

Setelah merger dilakukan, maka perubahan status kantor PD BPR BKK di Kota Semarang berubah menjadi :

1. PD. BPR BKK Semarang Tengah berstatus sebagai Kantor Pusat
2. PD. BPR BKK Semarang Barat berstatus sebagai Kantor Cabang
3. PD. BPR BKK Semarang Timur berstatus sebagai Kantor Cabang
4. PD. BPR BKK Banyumanik berstatus sebagai Kantor Cabang
5. PD. BPR BKK Gunungpati berstatus sebagai Kantor Cabang
6. PD. BPR BKK Gayamsari berstatus sebagai Kantor Cabang
7. PD. BPR BKK Genuk berstatus sebagai Kantor Cabang
8. PD. BPR BKK Mijen berstatus sebagai Kantor Cabang
9. PD. BPR BKK Tugu berstatus sebagai Kantor Cabang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor: 016/SKDir-Um/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Izin Usaha atas nama PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Semarang Tengah menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Kota Semarang. Maka secara resmi mulai tanggal 26 November 2012, PD. BPR BKK SEMARANG TENGAH resmi berubah nama menjadi PT. BPR BKK KOTA SEMARANG.

**Tabel 2-13 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT
BPR BKK Kota Semarang Tahun 2022 – 2025**

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
1	2024	500.000.000	Modal kerja atau Penyaluran kredit
2	2025	500.000.000	Modal kerja atau Penyaluran kredit
3	2026	500.000.000	Modal kerja atau Penyaluran kredit

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2022

Pemerintah Kota Semarang menyertakan modal sebesar Rp1,5 miliar kepada PT BPR BKK Kota Semarang selama periode 2024–2026. Penyertaan modal ini dilakukan secara bertahap sebesar Rp500 juta per tahun, dengan tujuan mendukung modal kerja dan penyaluran kredit untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

F. PT. Bank Jateng

PT Bank Jateng merupakan perseroan milik Pemerintah Jawa Tengah yang bergerak dalamidang kredit dan perbankan. PT Bank Jateng didirikan atas tujuan mengelola uang keuangan daerah dengan cara memberikan kredit kepada pengusaha kecil. PT Bank Jateng terbentuk atas dasar Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah Nomor DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral Nomor 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963. Kemudian pada tahun 1998 PT Bank Jateng ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Bank Jateng memiliki visi yaitu “Bank Terpercaya, Menjadi Kebanggaan Masyarakat, Mampu Menunjang Pembangunan Daerah”. Kemudian sejalan dengan visi tersebut, terdapat misi-misi dari PT Bank Jateng yaitu:

1. Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas
2. Membangun budaya Bank dan mempertahankan Bank sehat;

3. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking;
4. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkuat bank.
5. Dalam menjalankan kegiatan operasional yang berdasarkan atas visi dan misi, PT Bank Jateng memiliki nilai-nilai budaya yaitu Profesional, Integritas, Inovasi dan Kepemimpinan.

Kantor pelayanan PT Bank Jateng terdiri atas kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat PT Bank Jateng terletak di Kota Semarang tepatnya di Gedung Grinatha Lt. 1-7, Jalan Pemuda No. 142 Semarang. Kemudian untuk kantor cabang tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2021 diketahui modal PT Bank Jateng dari pemerintah daerah sebesar RP. 262.201.000.000. Kemudian hingga januari tahun 2021 total penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Jateng sebesar 166.210.000.000. Pemerintah Kota Semarang berencana untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Jateng. Adapun jumlah penyertaan modal kepada PT Bank Jateng sebagai berikut:

**Tabel 2-14 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada
PT Bank Jateng Tahun 2022 – 2025**

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
1	2022	25.000.000.000	Pemenuhan Rasio Kecukupan Modal, Peningkatan Kredit dan Peningkatan Pelayanan Perbankan.
2	2023	24.000.000.000	Pemenuhan Rasio Kecukupan Modal, Peningkatan Kredit dan Peningkatan Pelayanan Perbankan.
3	2024	24.000.000.000	Pemenuhan Rasio Kecukupan Modal, Peningkatan Kredit dan Peningkatan Pelayanan Perbankan.

No	Tahun Investasi	Nilai Modal (Rp)	Tujuan
4	2025	23.000.000.000	Pemenuhan Rasio Kecukupan Modal, Peningkatan Kredit dan Peningkatan Pelayanan Perbankan.

Sumber: Perda Kota Semarang No 10 Tahun 2021

Pemerintah Kota Semarang menyertakan modal sebesar Rp96 miliar kepada PT Bank Jateng selama periode 2022–2025. Penyertaan modal ini bertujuan untuk memenuhi rasio kecukupan modal, meningkatkan penyaluran kredit, dan memperbaiki pelayanan perbankan. Investasi dilakukan secara bertahap, dengan alokasi terbesar pada tahun 2022 sebesar Rp25 miliar, dan menurun hingga Rp23 miliar pada tahun 2025.

Tata kelola dalam penyusunan rencana bisnis BUMD telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah menjelaskan tentang dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Pada pasal 37 ayat (2) menjelaskan Dalam hal BUMD sudah berdiri, paling lama 1 (satu) tahun direksi wajib memprioritaskan:

- a. menyusun peraturan direksi;
- b. merekrut pegawai;
- c. **menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;**
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
- e. menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.

Dalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 disebutkan pertimbangan mengapa perlu diatur tata kelola mengenai penyusunan rencana bisnis, yaitu sebagai tindak lanjut dari Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022** yang mengatur tentang penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Semarang, terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap BUMD untuk menyusun **rencana investasi** sebagai langkah persiapan guna menerima penyertaan modal di tahun-tahun mendatang. Penyusunan rencana ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa modal yang disertakan oleh pemerintah daerah dapat dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan strategis pembangunan daerah.

Rencana investasi ini diharapkan dapat mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan modal, strategi bisnis, proyeksi keuangan, dan dampak ekonomi serta sosial yang akan dihasilkan dari penggunaan modal tersebut. Dengan demikian, BUMD tidak hanya dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

Berdasarkan **Surat Pengantar Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor 900/845/2024**, modal dasar Perumda ini ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah), dengan jumlah penyertaan modal daerah yang disetorkan hingga tahun 2024 mencapai Rp. 236.954.720.873 (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Rencana penyertaan modal daerah yang akan disetorkan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah sebagai berikut: Rp. 30.000.000.000 pada tahun 2025 dan 2026, Rp. 34.000.000.000 pada tahun 2027, serta Rp. 60.000.000.000 pada tahun 2028 dan 2029. Penyertaan modal ini akan digunakan untuk rehabilitasi jaringan pipa distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru, dan pelaksanaan proyek penurunan TKA, serta dukungan dana pendampingan Program Smart Water Management (SWM) pada tahun 2028 dan 2029.

Berdasarkan **Surat Pengantar Penyertaan Modal Perumda Bank Pasar Nomor 207/BP-SMG/X/2024**, penyertaan modal daerah yang akan

disetorkan kepada Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang adalah sebagai berikut: pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.500.000.000, tahun 2026 sebesar Rp. 2.500.000.000, tahun 2027 sebesar Rp. 2.000.000.000, tahun 2028 sebesar Rp. 2.000.000.000, dan tahun 2029 sebesar Rp. 2.000.000.000. Penyertaan modal ini digunakan untuk memperkuat permodalan, memenuhi modal dasar, dan penyaluran kredit setiap tahunnya.

Berdasarkan **Surat pengantar Penyertaan Modal PT. BPS (Perseroda) Kota Semarang Nomor 031/dir-bps/X/2024**, modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 116.490.000.000 (seratus enam belas milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan total penyertaan modal daerah yang telah disetorkan hingga tahun 2024 mencapai Rp. 32.350.000.000 (tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rencana penyertaan modal daerah yang akan diberikan kepada PT. BPS mencakup Rp. 4.000.000.000 pada tahun 2025 dan Rp. 10.000.000.000 untuk setiap tahun dari 2026 hingga 2029. Dana ini akan digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk penjualan beras, pengadaan mobil box untuk operasional penjualan sembako, renovasi gedung dan gudang, layanan pemotongan, revitalisasi cold storage, serta pengembangan videotron, dengan fokus pada peningkatan layanan dan modernisasi fasilitas untuk mendukung kegiatan sosial seperti penyediaan makan siang bergizi di sekolah.

Berdasarkan **Surat Pengantar Penyertaan Modal Taman Satwa Nomor 109/P.ADM/DIR-TS/X/2024**, modal dasar PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000, dengan penyertaan modal daerah yang disetorkan hingga 2024 mencapai Rp. 203.140.000.000 dan rencana tambahan Rp. 96.860.000.000 pada tahun 2026. Fokus lembaga ini adalah pengembangan dan pengelolaan konservasi untuk pelestarian flora dan fauna, peningkatan kesadaran masyarakat, dan menjadikan Semarang Zoo sebagai ikon pariwisata baru serta pusat MICE. Dalam periode 2025-2029, PT. Taman Satwa bertujuan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjalin kerjasama internasional, sambil berperan sebagai pusat edukasi untuk pelajar mengenai spesies satwa dan tumbuhan.

Berdasarkan **Surat Pengantar Penyertaan Modal PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) Nomor 278/Dir.S/X-2024**, modal dasar PT. BPR BKK Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah). Jumlah penyertaan modal daerah yang telah disetorkan hingga tahun 2024 mencapai Rp. 203.140.000.000 (dua ratus tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah). Rencana penyertaan modal daerah yang akan disetorkan kepada PT. BPR BKK adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk tahun 2025 dan Rp. 500.000.000 untuk tahun 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi usaha, pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor, pengadaan investasi aset tetap, serta riset dan pengembangan teknologi pada kedua tahun tersebut.

Berdasarkan **Surat Pengantar Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 2118/PMS.04/021/2024**, modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh triliyun rupiah). Jumlah penyertaan modal daerah yang telah disetorkan hingga tahun 2024 mencapai Rp. 239.201.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus satu juta rupiah). Rencana penyertaan modal daerah yang akan disetorkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) untuk tahun 2026 sampai tahun 2029 sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah). Dana tersebut akan digunakan untuk Ekspansi Kredit, Perluasan Jaringan Kantor dan Layanan, Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru, Pengadaan Investasi Aktiva Tetap dan Belanja Teknologi.

Penyertaan modal kepada BUMD di Kota Semarang mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kontribusi BUMD dalam

pembangunan ekonomi dan pelayanan publik. Rencana bisnis yang disusun untuk periode 2025-2029 mencakup berbagai inisiatif strategis yang diharapkan dapat memperkuat kinerja BUMD dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berikut merupakan rencana bisnis pada BUMD di Kota Semarang Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

Tabel 2-15 Rencana Bisnis BUMD di Kota Semarang Tahun 2025- 2029

BUMD	Modal Dasar (Rp)	Modal Disetor (Rp)	Penyertaan Modal				
			2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
PDAM	1.500.000.000.000	236.954.720.873	30.000.000.000	30.000.000.000	34.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Bank Pasar	50.000.000.000	20.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
PT Taman Satwa Semarang	300.000.000.000	203.140.000.000	-	96.860.000.000	-	-	-
PT Bhumi Pandanaran Sejahtera	116.490.000.000	32.350.000.000	4.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
BPR BKK	99.000.000.000	25.610.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	10.000.000.000.000	239.201.000.000	23.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000

Sumber: Bagian Perekonomian, 2024

Rencana Bisnis BUMD Kota Semarang untuk 2025-2029 meliputi penyertaan modal yang bervariasi untuk beberapa BUMD, dengan alokasi terbesar diberikan kepada PDAM sebesar 30-60 miliar per tahun. Bank Pasar menerima 2,5 miliar per tahun, sementara PT Taman Satwa Semarang mendapatkan penyertaan besar pada 2026 sebesar 96,86 miliar. PT Bhumi Pandanaran Sejahtera dan BPR BKK akan menerima penyertaan bertahap, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mendapatkan alokasi tahunan sebesar 23-25 miliar.

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penyertaan Modal

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Selain itu untuk melaksanakan kebijakan publik, maka ada dua langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik sebagai penjelas atau sering disebut peraturan pelaksanaan. Tujuan Perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan Masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan Perda, masyarakat berhak memberikan masukan. Masyarakat yang terlibat sebaiknya dimulai sejak proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Perda (*Ketenteraman et al., 2019*).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pengelolaan BUMD yang baik dan efisien berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran BUMD sangat penting dalam dalam mewujudkan kemakmuran daerah sebagai penyumbang PAD di Kota Semarang baik dalam bentuk deviden maupun pembagian laba. Untuk itu BUMD dituntut lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala sehingga hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak, antara lain, relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di Kota Semarang. Pengaturan Penyertaan Modal pada BUMD di Kota Semarang BUMD pada umumnya menghadapi masalah minimnya permodalan sehingga agar proses penguatan permodalan menjadi efisien, maka penyertaan modal harus dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Perubahan penyertaan modal merupakan suatu tindakan yang melibatkan penambahan atau pengurangan jumlah modal yang dimiliki oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan. Penyebab Utama Pembaruan Penyertaan Modal adalah:

- **Pertumbuhan Bisnis:** Seiring berjalannya waktu, bisnis perlu mengembangkan diri, membeli aset baru, atau memperluas pasar. Pembaruan modal memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ini.
- **Inflasi:** Nilai uang cenderung menurun seiring waktu akibat inflasi. Pembaruan modal membantu menjaga daya beli perusahaan agar tetap stabil.
- **Teknologi:** Dunia bisnis terus berubah dengan pesat, terutama karena perkembangan teknologi. Pembaruan modal memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi baru agar tetap kompetitif.
- **Risiko Bisnis:** Bisnis selalu menghadapi risiko, seperti perubahan kebijakan pemerintah, persaingan yang semakin ketat, atau bencana alam. Dana tambahan dari pembaruan modal dapat digunakan sebagai bantalan jika terjadi hal-hal yang tidak terduga.
- **Persyaratan Regulasi:** Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin mengharuskan perusahaan untuk melakukan pembaruan modal secara berkala.

Manfaat dari Pembaruan penyertaan Modal:

- **Meningkatkan Kinerja:** Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan distribusi, dan mengembangkan produk baru.
- **Menguatkan Posisi Keuangan:** Modal yang kuat membuat perusahaan lebih stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan.
- **Menarik Investor:** Perusahaan dengan modal yang terus diperbarui cenderung lebih menarik bagi investor.

Pembaruan penyertaan modal setiap 5 tahun merupakan langkah proaktif yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar yang dinamis.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Uraian
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 mengamatkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 39 mengamatkan bahwa Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda Kabupaten/kota. • Pasal 56 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.

Proses	Regulasi	Uraian
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota. • Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada pasal 34 disebutkan bahwa Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana diamanatkan pada pasal 37 dikoordinasikan oleh balegda. • Penyusunan prolegda provinsi sebagaimana amanat pada pasal 38 dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka pada pasal 40 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi pada pasal 41 dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi berdasarkan izin prakarsa dari Gubernur. • Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi. • Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. • Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Proses	Regulasi	Uraian
	Produk Hukum Daerah.	<p>sebagaimana amanat pasal 12 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dimana Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 mengamanatkan bahwa Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. • Pasal 17 untuk perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. • Pasal 19 Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan disusun

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Pasal 22 mengamanatkan bahwa rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. • Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda provinsi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. • Pasal 24 mengamanatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. • Pasal 25 mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh gubernur dengan memerintahkan perangkat

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 32 terkait dengan Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. • Pasal 33 mengamatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyesuaian, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 mengamanatkan bahwa perencanaan pembentukan produk hukum daerah

Proses	Regulasi	Uraian
	<p>Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>dilaksanakan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan yang meliputi kegiatan perencanaan penyusunan perda dan perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 mengamanatkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda; perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
<p>Penyusunan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. • Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota. • Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan

Proses	Regulasi	Uraian
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<p>Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UU 13 tahun 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat 70 Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi amanat pasal 78 dapat diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. • Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 42 mengamanatkan bahwa Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah

Proses	Regulasi	Uraian
	<p>diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 43 mengamanatkan bahwa rancangan peraturan DPRD provinsi dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan DPRD tentang tata tertib; peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. • Pasal 53 mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
	<p>Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 16 mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. • Pasal 17 mengamanatkan bahwa Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Pemerintah.
<p>Pembahasan</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 75 mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. • Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 94 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan pembahasan. Pasal 95, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 98 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 102 Ketentuan

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada pasal 103 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 63 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 67 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pasal 79 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa dengan membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 83 mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan DPRD provinsi disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. Rancangan peraturan DPRD provinsi dibahas oleh panitia khusus. • Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
	<p>Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pembahasan prroduk hukum daerah berbentuk peraturan pada pasal 48 mengamanatkan bahwa pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD. Pembahasan rancangan Perda dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.Selanjutnya Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar

Proses	Regulasi	Uraian
Penetapan	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.</p>	<p>Gubernur kepada Pimpinan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamatkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. menyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. • Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan

Proses	Regulasi	Uraian
	<p>2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<p>Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 117 mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. • Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis.
	<p>Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 107 diamanatkan bahwa Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan

Proses	Regulasi	Uraian
	<p>Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<p>Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah. • Pasal 110 mengamanatkan bahwa Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. penandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
	<p>Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur sebagaimana amanat pasal 48 dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk bersama. Pembahasan s dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pembahasan rancangan Pergub berdasarkan amanat pasal 59 dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa. • Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana amanat pasal 63 disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda dan dibahas oleh pansus. Pembahasan rancangan

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>Peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 66 mengamanatkan bahwa Pembahasan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum. Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.
<p>Pengundangan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 81 mengamatkan bahwa agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut. • Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundangkan Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut. • Pasal 160 mengamatkan Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Bupati/Walikota. • Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pasal 121 Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Amanat pasal 123 mengamanatkan bahwa Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD

Proses	Regulasi	Uraian
	<p>tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> <p>Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<p>yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 88 mengamanatkan bahwa Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Pasal 90 mengamanatkan bahwa Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
Penyebarluasan	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. • Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan

Proses	Regulasi	Uraian
		<p>harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.</p>
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Proses	Regulasi	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 162 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. • Pasal 164 mengamanatkan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan pada pasal 95 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda. • Pasal 96 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD.
	Peraturan Daerah Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 113 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Perda

Proses	Regulasi	Uraian
	<p>Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<p>dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan Masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. • Pasal 116 mengamanatkan bahwa Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. • Pasal 117 mengamanatkan bahwa Walikota wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2024

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi beberapa aspek yaitu tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum dan tertib implementasi. Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Regulasi Penyertaan Modal

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superior derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya.

Tabel 3-2 Analisis regulasi Penyertaan Modal

Regulasi	Uraian
Undang-undang Dasar 1945	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

Regulasi	Uraian
	<p>persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 mengatur tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk Badan hukum Perseroan Terbatas yang menjadi kategori dalam penyertaan modal merupakan perseroan yang dikecualikan pendiriannya.
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 40 mengamanatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. • Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. • Pasal 9 Urusan pemerintah sendiri dikualifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. • Pasal 11 mengamanatkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. • Pasal 12 mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. • Pasal 284 mengamanatkan bahwa Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

Regulasi	Uraian
	<p>keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 285 mengamanatkan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. pendapatan asli Daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. • Pasal 304 mengamanatkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. • Pasal 331 mengamanatkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. • BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. • Pendirian BUMD bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. • Pasal 332 mengamanatkan bahwa Sumber Modal BUMD terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. • Pasal 335 mengatur mengenai Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. • Pasal 336 mengatur mengenai Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 337 mengamanatkan bahwa Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan perusahaan umum Daerah

Regulasi	Uraian
	<p>agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 339 mengamanatkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. • Pasal 343 mengamanatkan bahwa Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. tata cara penyertaan modal; d. organ dan kepegawaian; e. tata cara evaluasi; f. tata kelola perusahaan yang baik; g. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; h. kerjasama; i. penggunaan laba; j. penugasan Pemerintah Daerah; k. pinjaman; l. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; m. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; n. perubahan bentuk hukum; o. kepailitan; dan p. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
<p>Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 156 mengamanatkan bahwa Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan kas; b. pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; c. pengelolaan portofolio utang Daerah dan/atau d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. • Pasal 167 mengamanatkan bahwa Pendanaan selain dari APBD dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal; b. subsidi; c. penugasan;

Regulasi	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> b. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. • Pasal 4 mengatur mengenai pendirian BUMD • Pasal 10 mengamanatkan bahwa Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD. • Pasal 11 mengamanatkan bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba. • Pasal 21 mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah dilakukan untuk pendirian BUMD; penambahan modal BUMD; dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan perda • Pasal 23 Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD • Pasal 25, Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah. • Pasal 114 mengamanatkan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan perda. • Pasal 124 mengamanatkan bahwa pembubaran BUMD ditetapkan dengan perda.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 mengamanatkan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. • Pasal 78 mengamanatkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana

Regulasi	Uraian
	<p>dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 79 mengamanatkan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. • Pada Pasal 1 Angka 5 Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. • Pasal 1 Angka 6 Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. • Pasal 3 Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. meningkatkan pendapatan daerah; dan c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat • pasal 11 investasi langsung meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman. • Pasal 14, Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah • Pasal 22, Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah. Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah

Regulasi	Uraian
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan posisi portofolio investasi; dan b. laporan hasil investasi
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 mengamanatkan bahwa Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pernerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang rnenginiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD. • Pasal 5 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurllsan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir. • Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah. • Pasla 15 mengamanatkan bahwa Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. • Pasal 58 mengamanatkan bahwa BUMD yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPSnya mengatur hak penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi bagi pemilik saham di luar Pemerintah Daerah, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 mengamanatkan bahwa Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.

Regulasi	Uraian
<p>Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 mengamanatkan bahwa Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi. • Pasal 4 mengamanatkan bahwa Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis. • Pasal 22 mengamanatkan bahwa BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. • Pasal 24 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan kerja sama BUMD dilakukan oleh Direksi. • Pasal 27 mengamanatkan bahwa Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS. • Pasal 28 mengamanatkan bahwa Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. • Pasal 32 mengamanatkan bahwa Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. • Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. • Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; ○ keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; ○ peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; ○ peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; ○ keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan

Regulasi	Uraian
	<p>pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; ○ peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan. • Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. • Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada. • Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan. • Pasal 3 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan publik dan menambah Pendapatan Asli Daerah. • Pasal 4 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah • Pasal 5 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah. Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Regulasi	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD bersumber dari APBD • Pasal 7 mengatur mengenai besaran penyertaan modal daerah • Pasaal 8 mengatur mengenai penggunaan penyertaan modal daerah • Pasal 9 mengamanatkan bahwa Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Pasal 10 mengamanatkan bahwa Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah. Dividen dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.

Sumber: Analisa Penulis, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyertaan modal terhadap BUMD yang bersumber dari APBD, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun dari penjabaran tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan terkait dengan adanya kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Permendagri No. 118 Tahun 2018 memberikan pedoman bagi BUMD dalam menyusun rencana bisnis, dengan tujuan agar pengembangan usaha mereka lebih terstruktur dan manajemen keuangan daerah dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan mendorong BUMD untuk lebih terstruktur dalam perencanaan bisnisnya, memastikan akuntabilitas,

dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

3.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal itu berarti Kota Semarang dapat membentuk Peraturan Daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pada BAB XII tentang BUMD pada Bagian Kesatu, Bagian Umum Pasal 331 yang menyatakan:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- 2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. Menyelenggarakan perkembangan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Kebutuhan Daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Kewenangan dan kedudukan pemerintah daerah terhadap BUMD merupakan turunan dari kewenangan Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD dijelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Pelaksanaan kewenangan berupa penguasaan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam kebijakan BUMD meliputi:

- a. Penyertaan modal;
- b. Subsidi;
- c. Penugasan;
- d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (selanjutnya disingkat KPM), pada Perumda berkedudukan sebagai pemilik modal dan pada Perseroda berkedudukan sebagai pemegang saham. Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan. Hak

substitusi tersebut berupa pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan aset tetap;
- c. Kerja sama;
- d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. Penetapan besaran penggunaan laba;
- h. Pengesahan laporan tahunan;
- i. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- j. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah (KPM), KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD.

Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau

dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris hingga kemudian menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. Dalam hal terjadi kerugian daerah, Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian **Perseroda** apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Perseroda**, dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERSEKRODA secara melawan hukum.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur

kinerja BUMD yang dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk dijadikan dasar evaluasi BUMD. Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri. KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMD ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang pelaksanaannya memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Adapun penjelasan secara rigid terkait kewenangan Daerah terhadap BUMD dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3-3 Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap BUMD

No	Ruang Lingkup	Penjelasan
1	Regulasi Utama	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
2	Objek Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyertaan modal; b. Subsidi; c. Penugasan; d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
3	Objek Limpahan Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan anggaran dasar; b. Pengalihan aset tetap; c. Kerja sama; d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

No	Ruang Lingkup	Penjelasan
		f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; g. Penetapan besaran penggunaan laba; h. Pengesahan laporan tahunan; i. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan j. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Pengelolaan BUMD di kota Semarang merupakan wewenang Pemerintah Daerah melalui Walikota, Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Kewenangan Pemerintah Kota Semarang terhadap BUMD terdapat 2 metode kewenangan yang dibedakan atas dasar kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan landasan pedirian BUMD dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Perusahaan umum Daerah (Perumda), berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan perseroan Daerah (Perseroda), berkedudukan sebagai pemegang saham.

Dalam hal pengelolaan BUMD, maka BUMD di Kota Semarang dapat dikategorikan berdasarkan 2 dasar hukum tersebut yaitu:

- a. Perumda: BPR Bank Pasar & PDAM Tirta Moedal

b. Perseroda: Semarang Zoo dan PT BPS Kota Semarang

Maka pengelolaan Perumda, Pemerintah Kota Semarang memiliki kedudukan sebagai KPM dan pada Perseroda sebagai pemilik saham. Maka kedudukan dan kewenangan Pemerintah Kota Semarang pada BPR Bank Pasar & PDAM Tirta Moedal sebagai KPM dan pada Semarang Zoo yang dapat memberikan kebijakan langsung dari Pemerintah Kota Semarang terhadap keputusan perusahaan. Sedangkan pada PT BPS Kota Semarang sebagai pemilik modal, maka pengambilan keputusan akan melalui tahap RUPS Perusahaan.

Pemberian kewenangan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Secara Kewenangan pengelolaan BUMD di Kota Semarang, tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026.

3.4 Irisan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal

Evaluasi irisan peraturan daerah merupakan proses peninjauan dan analisis terhadap berbagai peraturan yang saling berkaitan dalam satu daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut harmonis, tidak bertentangan, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 3-4 Irisan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal

Regulasi	Materi Muatan	Keterangan
Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal	<ul style="list-style-type: none"> Ruang lingkup penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD meliputi: 	Pemerintah daerah telah memiliki

Regulasi	Materi Muatan	Keterangan
Pemerintah Kota Semarang Kepada Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang Dan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang. b. PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) <ul style="list-style-type: none"> • Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroda sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang berupa dana segar/kas sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pengalihan modal dari PD. dan pengalihan modal dari PD. Percetakan Kota Semarang sebesar Rp 9.859.676.005,00 dan dari PD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Hewan Potong sebesar Rp 7.490.323.995,00. b. PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) berupa pengalihan modal dari Taman Margasatwa Kota Semarang sebesar Rp. 195.290.000.000 	Peraturan Daerah yang masih berlaku.

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2024

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang. Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah yaitu **PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda)** dikenal dengan nama “**BPS**”, dalam rangka operasional usaha dan pelayanan kepada Masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan dukungan dari Pemerintah kota Semarang dalam bentuk penyertaan modal daerah. Mengapa peraturan daerah ini masih berlaku? Peraturan ini masih berlaku dikarenakan ruang lingkup yang diatur tidak

hanya sebatas pada PT BPS saja sehingga tidak memungkinkan peraturan daerah ini untuk diubah atau dicabut.

3.5 Evaluasi Penyusunan Produk Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasar:

Tabel 3-5 Syarat Perubahan dan Pencabutan Produk Hukum

Perubahan	Pencabutan
<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. • Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan. • Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, • Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. • Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada: <ol style="list-style-type: none"> a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; b. penyebutan-penyebutan; dan c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Sumber : Undang-Undang No 12 Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, bahwa suatu peraturan daerah dapat mengalami perubahan dengan merubah, menghapus atau menyisipkan

klausul sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terjadi apabila landasan hukum yang digunakan dalam peraturan daerah mengalami perubahan atau pencabutan, sehingga perlu ada penyesuain. Namun, apabila dalam proses penyusunan perubahan ini terjadi perubahan sistematika dan esensi peraturan perundang-undangan atau adanya perubahan lebih dari 50 persen pasalnya, maka sebaiknya peraturan daerah ini dicabut dan disusun kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan dasar dari Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

Tabel 3-6 Matrik Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2022

Aspek	Evaluasi	Keterangan
Perubahan Perda Pembentukan	PT BPS	Perubahan dalam perda terkait pembentukan BUMD dapat mempengaruhi struktur dan fungsi BUMD, sehingga perlu ada penyesuaian dalam strategi dan rencana bisnis.
Modal dasar melebihi modal yang telah ditetapkan	PT BPS	Ketentuan modal dasar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus dipatuhi oleh BUMD. Jika modal dasar melebihi ketentuan, BUMD perlu merevisi rencana bisnis dan mempertimbangkan pengelolaan keuangan yang lebih baik
Rencana bisnis	Semua BUMD (PDAM, Bank Pasar, PT BPS, PT Taman	Amanat dari Permendagri 118 tahun 2018 bahwa BUMD perlu menyusun rencana bisnis

Aspek	Evaluasi	Keterangan
	Satwa, PT BPR BKK, PT Bank Jateng)	
Limitasi waktu	2022 -2026	Limitasi waktu yang akan berakhir

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2024

Perubahan peraturan daerah terkait pembentukan BUMD berdampak pada struktur dan fungsi BUMD, sehingga memerlukan penyesuaian strategi dan rencana bisnis agar BUMD dapat beroperasi secara efektif. Setiap BUMD wajib mematuhi ketentuan modal dasar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan jika modal melebihi ketentuan, harus merevisi rencana bisnisnya. BUMD juga diharuskan menyusun rencana bisnis untuk tahun mendatang, yang mencakup analisis pasar, risiko, portofolio investasi, dan proyeksi keuangan. Limitasi waktu yang hampir berakhir harus menjadi perhatian utama agar semua target tercapai sebelum batas waktu. Oleh karena itu, **pencabutan Perda No 5 Tahun 2022** diperlukan agar BUMD dapat beradaptasi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Naskah Akademik dan Draft Perda Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang dibutuhkan.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundangundangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1 Landasan Filosofis

Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke IV, dijelaskan mengenai tujuan terbentuknya Negara Indonesia yang salah satunya adalah mensejahterakan rakyat. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah salah satu cara di mana pemerintah daerah berinvestasi dalam perusahaan atau proyek-proyek untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi berupa uang atau aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke dalam suatu

perusahaan atau proyek, baik yang bersifat milik pemerintah maupun swasta. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan alat strategis dalam pembangunan daerah yang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Mendukung struktur permodalan merupakan upaya untuk memperkuat dan menyehatkan fondasi finansial suatu organisasi atau proyek. Ini melibatkan berbagai strategi dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa struktur permodalan yaitu kombinasi dari berbagai sumber dana dan cara pembiayaan adalah optimal dan mendukung tujuan jangka panjang. Untuk dapat menetapkan struktur modal yang optimal dalam keputusan pendanaannya, perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana ekonomis guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adapun variabel bebas yang diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi struktur modal terdiri dari: struktur aktiva, tingkat pertumbuhan penjualan, risiko bisnis dan tingkat profitabilitas, sedangkan faktor kebijakan dividen tidak diteliti.

Peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan strategi penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik. BUMD, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi dan sosial. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, BUMD dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, mendukung pembangunan lokal, dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah belum berjalan optimal. BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadikan suatu daerah mandiri secara fiskal. Pada faktanya perekonomian daerah masih bergantung pada dana transfer dari

pemerintah pusat. Selain dari tingkat kemandirian fiskal daerah, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah juga ditunjukkan melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan.

Badan Usaha Milik Daerah memainkan peran krusial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mengelola bisnis secara efisien. Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, di antaranya:

- Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan
- Membantu meningkatkan PAD
- Membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- Membantu meningkatkan pembangunan
- Membantu mendukung pelaksanaan otonomi daerah
- Memberikan kontribusi pendapatan daerah

4.2 Landasan Sosiologis

Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang, dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Eugen Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya. Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order"

daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa: “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”. Definisi tersebut menunjukkan, bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup (living law), bersifat dinamis, elastis, vital dan kontinyu. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Ini berarti, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Para ahli hukum juga harus ikut serta memikirkan dan membantu tindakan-tindakan untuk mengefektifkan hukum, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan pengawalan tertib-tertib sosial yang statistik dengan menjaga status quo, akan tetapi juga untuk ikut mendorong terjadinya perubahan-perubahan, namun perubahan-perubahan hendak dikontrol, karena itu juga berlangsung secara tertib dan teratur.

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensif. Keadaan ini menyebabkan studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib

hukum dengan tertib sosial yang luas. Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengundang timbulnya pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan oleh hukum itu serta efek-efek yang ditimbulkannya terhadap tingkah laku manusia, terhadap organisasi-organisasi di masyarakat.

Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (profit oriented). Keuntungan Perseroda menjadi sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Mengingat tujuan utama Perseroda adalah profit oriented, maka direksi Perseroda dituntut untuk dapat melakukan terobosan atau pun aksi bisnis (business action) yang dapat menguntungkan Perseroda. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian Perseroda.

Berkaitan dengan implementasi strategi pengelolaan BUMD persero yang menggunakan holding company, disamping terdapat keuntungan penerapan konsep tersebut menurut peneliti juga berpotensi menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan tersebut menurut peneliti dijabarkan sebagai berikut:

a. Disparitas permodalan dan kondisi keuangan antar BUMD.

Salah satu faktor kendala dalam penerapan konsep holding company terhadap BUMD perseroan adalah terletak pada masalah permodalan. Secara yuridis normatif ketentuan batas minimal permodalan untuk sebuah perseroan sudah ditetapkan dalam ketentuan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada saat awal berdirinya BUMD dan modal penyertaan pemerintah daerah pada perseroda antara satu BUMD berbeda-beda.

b. SDM pengelola BUMD perseroan yang belum memadai.

Berkaitan dengan SDM dan personalia yang ada di BUMD baik dalam hal rekrutmen karyawan, pengisian jabatan direksi dan komisaris belum sepenuhnya memenuhi aspek good corporate governance. Image dan paradigma bahwa BUMD merupakan

bagian dari pemerintah daerah masih melekat kuat. Perlakuan terhadap personalia BUMD yang disamakan dengan unsur pemerintah daerah (PNS) menjadikan pengelolaan SDM BUMD masih menggunakan pola lama.

c. Orentasi usaha yang belum jelas.

Berkaitan dengan bidang usaha yang dijalankan oleh BUMD menurut peneliti belum didasarkan pada peluang pasar dan kebutuhan daerah. Bidang usaha yang dijalankan oleh BUMD selama ini masih berdasarkan kemauan dan aspek politik dalam pembentukannya, belum didasarkan pada studi kelayakan dan karakter dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Banyak bidang usaha BUMD yang secara aspek manajemen bisnis tidak produktif namun masih dipertahankan.

d. Struktur tata kelola perusahaan yang belum memadai.

BUMD milik pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan usahanya belum sepenuhnya mendasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pemberlakuan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) hanya berlaku pada bidang usaha perbankan dan berlaku pada perusahaan yang berbentuk terbuka (tbk).

Berbagai inovasi daerah terus ditumbuhkembangkan menyetarakan pembangunan yang terus bergerak menuju kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah berpacu untuk memanfaatkan peluang yang memiliki manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya karena begitu banyak investasi yang dapat dilakukan melalui kepemilikan barang milik daerah. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah manfaat lain dalam jangka waktu tertentu, sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan publik tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai baik bersumber dari pemerintah pusat maupun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal kepada BUMD di Kota Semarang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan PAD Dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, maka perlu dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan penguatan struktur permodalan dan/atau peningkatan kapasitas usaha BUMD dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa aset tanah dan bangunan / barang milik daerah (inbreng).

4.3 Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia membentuk bangunan piramida, peraturan yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Absahnya suatu peraturan secara vertikal ditentukan sejauh mana peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan (sesuai atau tidak) dengan peraturan di atasnya. Dalam arti bahwa peraturan tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).

Mengacu pada **Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017** tentang Badan Usaha Milik Daerah pada **Pasal 21** mengamanatkan bahwa **penyertaan modal daerah ditetapkan dengan perda**. Selanjutnya pada Pasal 25, Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah. Bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, serta sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sesuai dengan ketentuan pada **Peraturan Menteri dalam Negeri no 12 tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada **Pasal 79** mengamanatkan bahwa Dalam hal **Pemerintah Daerah akan menambah**

jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Semarang memiliki jangkauan yang luas dan beragam, bertujuan untuk meningkatkan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat. Jangkauan pengaturan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari penyediaan layanan publik, seperti air bersih dan keuangan, hingga pengembangan produk pangan dan konservasi. Setiap BUMD berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini difokuskan pada optimalisasi penyertaan modal daerah untuk memperkuat kapasitas masing-masing BUMD. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas, pengaturan ini mendorong BUMD untuk melakukan inovasi, modernisasi, dan ekspansi usaha. Selain itu, arah pengaturan juga mencakup pengembangan program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlibat

aktif dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikut merupakan arah jangkauan BUMD di Kota Semarang:

1. Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Moedal

Jangkauan Pengaturan Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang mencakup upaya rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur jaringan pipa distribusi air minum yang ada, dengan fokus utama pada perbaikan efisiensi dan kapasitas sistem distribusi. Pada tahun 2025, modal daerah akan digunakan untuk rehabilitasi jaringan pipa dan pengembangan jaringan distribusi baru. Kemudian, pada tahun 2026 dan 2027, perhatian akan diberikan pada pelaksanaan proyek Penurunan TKA (Tingkat Kehilangan Air) untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, pada tahun 2028 dan 2029, akan ada dukungan dana pendampingan untuk Program Smart Water Management (SWM) yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Arah Pengaturan Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang akan berfokus pada peningkatan kualitas layanan air bersih yang merata bagi masyarakat. Ini termasuk mendorong pengelolaan sumber daya yang efisien melalui rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur yang ada, serta integrasi teknologi dalam sistem distribusi air untuk memantau dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selain itu, arah pengaturan ini juga akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan air, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga sumber daya air. Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akses dan kualitas layanan air minum bagi masyarakat Kota Semarang hingga tahun 2029.

2. Perumda Bank Pasar

Jangkauan Pengaturan Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang berfokus pada penyertaan modal daerah yang dialokasikan untuk

memperkuat permodalan bank. Selama periode 2025 hingga 2029, penyertaan modal ini akan digunakan untuk memenuhi modal dasar serta mendukung penyaluran kredit. Setiap tahunnya, upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa BPR Bank Pasar memiliki fondasi keuangan yang kuat untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, BPR Bank Pasar diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam memperkuat perekonomian lokal melalui akses permodalan yang lebih baik bagi para pelaku usaha.

Arah Pengaturan Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan dan memperluas jangkauan akses kredit bagi masyarakat. Dengan memperkuat permodalan dan memenuhi modal dasar, BPR Bank Pasar akan mampu menawarkan produk dan layanan yang lebih kompetitif, serta meningkatkan kapasitas penyaluran kredit untuk berbagai segmen masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Arah pengaturan ini juga akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko, sehingga bank dapat beroperasi dengan efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, BPR Bank Pasar akan berperan sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi daerah, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Semarang.

3. PT Bhumi Pandanaran Sejahtera

Jangkauan Pengaturan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Pereroda) Kota Semarang mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi daerah melalui penyertaan modal daerah. Dalam rentang waktu dari tahun 2025 hingga 2029, modal yang dialokasikan akan digunakan untuk berbagai inisiatif, termasuk penjualan beras, pengadaan kendaraan operasional, renovasi gedung untuk penyimpanan sembako, serta pengembangan layanan pemotongan dan meatshop. Selain itu, PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera

juga akan fokus pada revitalisasi fasilitas penyimpanan daging dan pengadaan alat untuk modernisasi proses produksi, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Arah Pengaturan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera bertujuan untuk memperkuat peran perusahaan dalam menyediakan produk pangan yang berkualitas, khususnya dalam sektor sembako dan daging. Dengan memprioritaskan kegiatan seperti penyediaan makanan bergizi di sekolah, perusahaan berupaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Arah pengaturan ini juga menekankan pentingnya modernisasi dalam proses produksi dan distribusi, agar PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera dapat bersaing di pasar yang semakin ketat. Melalui pendekatan ini, diharapkan perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

4. PT Taman Satwa

Jangkauan Pengaturan PT. Taman Satwa mencakup pengembangan dan pengelolaan lembaga konservasi yang berfokus pada pelestarian flora dan fauna, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi. Dalam periode tahun 2025-2029, PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) berkomitmen untuk menjadi lembaga konservasi tipe A, menjadikan Semarang Zoo sebagai ikon pariwisata baru di Kota Semarang dan sekitarnya. Selain itu, dengan mempertimbangkan keberadaan lembaga konservasi lain di sekitar seperti Solo Zoo dan Gembiraloka Zoo yang sudah menjadi tipe B, PT. Taman Satwa bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, serta memperkuat posisi sebagai tempat MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition).

Arah Pengaturan PT. Taman Satwa berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangan ekonomi baru di wilayah

Semarang Barat. Dengan menjadi lembaga konservasi tipe A, PT. Taman Satwa diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga konservasi luar negeri, sehingga berpeluang mendapatkan hibah satwa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan pelatihan konservasi. Selain itu, potensi pendapatan juga dapat diperoleh dari program emisi karbon dan green industry. PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) akan berperan sebagai pusat edukasi bagi pelajar dalam mengenalkan berbagai spesies satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi, serta mengedukasi tentang spesies tumbuhan. Dengan demikian, arah pengaturan ini bertujuan untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan satwa, tetapi juga memperkuat kontribusi terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar.

5. PT BPR BKK Kota Semarang

Jangkauan Pengaturan PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) meliputi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga keuangan yang berfokus pada ekspansi usaha dan penyediaan produk serta layanan yang lebih baik. Dalam rencana penyertaan modal daerah untuk tahun 2025 dan 2026, PT. BPR BKK Kota Semarang akan melakukan ekspansi usaha, mengembangkan produk dan layanan baru, serta memperluas jaringan kantor dan layanan. Selain itu, pengadaan investasi aset tetap dan riset serta pengembangan teknologi menjadi bagian penting dari jangkauan pengaturan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan operasional lembaga.

Arah Pengaturan PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) terfokus pada pemenuhan penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan komposisi penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Arah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyertaan modal tidak hanya mendukung pengembangan usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja lembaga keuangan dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, PT. BPR BKK Kota Semarang

diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang lebih kuat, inovatif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang berkualitas.

6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Jangkauan pengaturan dan arah pengaturan dana untuk BUMD Kota Semarang tahun 2025-2029 akan difokuskan pada empat area utama yang mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha. Pertama, dana akan digunakan untuk Ekspansi Kredit, yang bertujuan memperluas jangkauan layanan kredit kepada masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan di daerah. Kedua, dana akan dialokasikan untuk Perluasan Jaringan Kantor dan Layanan, guna memperkuat aksesibilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ketiga, dana akan digunakan untuk Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru, sebagai upaya diversifikasi layanan dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Keempat, dana akan dialokasikan untuk Pengadaan Investasi Aktiva Tetap dan Belanja Teknologi, guna meningkatkan infrastruktur dan kemampuan operasional, serta untuk mendukung adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Keempat area ini diharapkan dapat memperkuat posisi BUMD dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup yang diatur dalam Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 berisi:

a. Ketentuan umum

Ketentuan umum memberikan penjelasan terkait pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa

dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Ketentuan umum yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025-2029.

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.
5. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perseroan Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT. BPS (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Taman Satwa yang selanjutnya disebut PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan dan/atau uang untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

Asas dalam penyertaan modal ini adalah:

- a. asas transparansi;
- b. asas fungsional;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah:

- a. Memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. Memenuhi modal dasar;

- c. Mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional BUMD Kota Semarang;
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - e. Penyerapan tenaga kerja di daerah;
 - f. Peningkatan aset;
 - g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - h. Mendukung perluasan jaringan usaha;
 - i. Meningkatkan pelayanan Masyarakat.
- b. Ruang lingkup yang akan diatur dalam rancangan perda ini adalah:

Tabel 5-1 Matrik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun 2025-2029

No	BAB	Bagian	Substansi
1	Ketentuan Umum	-	pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal
			Asas penyelenggaraan perda
			Tujuan peraturan daerah
			Ruang lingkup materi Peraturan daerah
2	Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah	Umum	Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah
		Besaran Penyertaan Modal Daerah	Dalam hal penambahan modal dasar BUMD Kota Semarang wajib membuat rencana bisnis perusahaan.
		Penggunaan Penyertaan Modal Daerah	Penggunaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD pada tahun 2025-2029
3	Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban		BUMD melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

No	BAB	Bagian	Substansi
			BUMD menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
4	Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian		Wali kota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.
5	Dividen		Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2024

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Semarang mengatur beberapa hal utama, antara lain: 1) **Ketentuan Umum**, yang mencakup pengertian, asas, tujuan, dan ruang lingkup materi peraturan daerah; 2) **Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah**, yang dilaksanakan berdasarkan kajian investasi dan rencana bisnis BUMD untuk tahun 2025-2029, serta pengaturan penggunaan penyertaan modal pada BUMD; 3) **Penatausahaan dan Pertanggungjawaban**, yang mengharuskan BUMD untuk menjalankan pengelolaan modal sesuai peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG); 4) **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian**, yang dilakukan oleh Wali Kota terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada BUMD; dan 5) **Dividen**, yang merupakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil penyertaan modal daerah pada BUMD.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan pada Penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Perubahan Penyertaan Modal PT BPS Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah, dengan urgensi Perubahan penyertaan modal dilakukan karena nilai inbreng melebihi dari penyertaan modal maka perlu dilakukan pengkajian dalam perubahan pada penyertaan modal.
2. Penyusunan rencana bisnis BUMD Kota Semarang periode 2025–2029 bertujuan memperkuat kontribusi BUMD dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan publik. Penyertaan modal yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan strategis masing-masing BUMD, memastikan pengelolaan modal yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Penyertaan Modal PT BPS Tahun 2025-2029 terdapat pertimbangan kedepannya, yaitu:
 - a. pertimbangan filosofis, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- b. pertimbangan sosiologis, bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - c. pertimbangan yuridis, bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, serta sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah berupa aset tanah dan bangunan/barang milik daerah (inbreng) kepada PT BPS.
4. Jangkauan pengaturan BUMD Kota Semarang dalam Rencana Bisnis 2025-2029 berfokus pada optimalisasi penyertaan modal daerah untuk memperkuat peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana dialokasikan untuk rehabilitasi infrastruktur, perluasan akses kredit, distribusi pangan, pengembangan konservasi, wisata, dan adopsi teknologi baru, dengan harapan setiap BUMD dapat meningkatkan layanan, daya saing, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Dengan adanya perubahan modal dasar di PT BPS dan keterbatasan waktu masa berlaku Peraturan Daerah yang hampir habis, maka

Perda Nomor 5 Tahun 2022 harus dicabut. Selanjutnya, diperlukan penyusunan Perda baru yang mengatur penyertaan modal untuk tahun 2025-2029.

2. BUMD di Kota Semarang wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar sesuai amanat pada Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 118 Tahun 2018 tentang Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Hakim. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adrianto, N. (2007). *Good e Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arifi Hoesein. (2012). PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia*,. Jakarta: UI Press.
- Balfas, H. M. (2006). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Friendly, E. (2017). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan. *Jurnal Agora*, 3.
- Hanim, M. (2007). *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hardjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahaendra Wijaya. (2016). *Metodelogi Dan Bahasa Perundangundangan*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2004). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moh.Mahfud MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Shadily, J. M. (2003). *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan UU 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*,.

- Sutedi, A. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triyono, R. (2012). Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Tutik, T. T. (2007). *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wastiono, S. (2003). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Yasin, M. d. (2003). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 57-83 .
- Yunas, D. N. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya Padang.



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, serta sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah berupa aset tanah dan bangunan/barang milik daerah (inbreng) kepada PT BPS

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 117);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Samarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.
5. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perseroan Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT. BPS (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Taman Satwa yang selanjutnya disebut PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan dan/atau uang untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah:

- a. asas transparansi;
- b. asas fungsional;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah:

- a. Memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. Memenuhi modal dasar;
- c. Mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional BUMD Kota Semarang;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Penyerapan tenaga kerja di daerah;
- f. Peningkatan aset;
- g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. Mendukung perluasan jaringan usaha;
- i. Meningkatkan pelayanan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah

- b. Penatausahaan dan pertanggungjawaban
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- d. dividen

BAB II Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Besaran Penyertaan Modal Daerah

Pasal 8

Dalam hal penambahan modal dasar BUMD Kota Semarang Direksi membuat rencana bisnis perusahaan.

Paragraf 1 Perumda Air Minum Tirta Moedal

Pasal 9

- (1) Modal dasar pada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah);
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 236.954.720.873 (Dua ratus tiga puluh enam

miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp. 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah); dan
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang

Pasal 11

- (1) Modal dasar pada Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3
PT. BPS (Perseroda)

Pasal 13

- (1) Modal dasar pada PT. BPS (Perseroda) Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp. 116.490.000.000 (seratus enam belas milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 32.350.000.000 (tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT. BPS (Pereroda) sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp. 10.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - dan
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda)

Pasal 15

- (1) Modal dasar pada PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 203.140.000.000 (dua ratus tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) Tahun 2026 sebesar Rp. 96.860.000.000 (sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- (4) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5
PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda)

Pasal 16

- (1) Modal dasar pada PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 203.140.000.000 (dua ratus tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Pasal 18

- (1) Modal dasar pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh triliyun rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 239.201.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus satu juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);

- d. Tahun 2028 sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Penggunaan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 20

Penyertaan Modal Daerah Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk:

- f. Tahun 2025 untuk Rehab jaringan Pipa Distribusi dan pengembangan jaringan distribusi baru.
- g. Tahun 2026 untuk Rehab jaringan Pipa Distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru dan pelaksanaan proyek Penurunan TKA.
- h. Tahun 2027 untuk Rehab jaringan Pipa Distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru dan pelaksanaan proyek Penurunan TKA.
- i. Tahun 2028 untuk Rehab jaringan Pipa Distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru, pelaksanaan proyek Penurunan TKA dan dukungan dana pendampingan Program *Smart Water Management (SWM)*.
- j. Tahun 2029 untuk Rehab jaringan Pipa Distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru, pelaksanaan proyek Penurunan TKA dan dukungan dana pendampingan Program *Smart Water Management (SWM)*.

Pasal 21

Penyertaan Modal Daerah Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk:

- a. Tahun 2025 untuk memperkuat permodalan, untuk memenuhi modal dasar, dan penyaluran kredit.
- b. Tahun 2026 untuk memperkuat permodalan, untuk memenuhi modal dasar, dan penyaluran kredit.
- c. Tahun 2027 untuk memperkuat permodalan, untuk memenuhi modal dasar, dan penyaluran kredit.
- d. Tahun 2028 untuk memperkuat permodalan, untuk memenuhi modal dasar, dan penyaluran kredit.
- e. Tahun 2029 untuk memperkuat permodalan, untuk memenuhi modal dasar, dan penyaluran kredit.

Pasal 22

Penyertaan Modal Daerah PT. BPS (Pereroda) Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk:

- a. Tahun 2025 untuk penjualan beras, pengadaan Mobil Box untuk operasional penjualan sembako, renovasi gedung untuk penyimpanan sembako, pelayanan jasa pemotongan, Penjualan RPH-Meatshop, Renovasi RPH untuk persyaratan NKV, Revitalisasi Cold Storage untuk penyimpanan daging, Pengadaan Mesin Giling Bakso, dan Penjualan, distribusi daging dan penggilingan bakso, Videotron.
- b. Tahun 2026 untuk Penjualan Beras, Toko Sembako, Renovasi Gudang untuk penyimpanan sembako, Kegiatan makan siang bergizi di sekolah, Pelayanan Jasa Pemotongan yang meliputi Pemotongan Babi, Penjualan RPH-Meatshop yang meliputi Program Pak Rahman, Pengadaan Mobil Box untuk operasional penjualan sembako, Penambahan alat untuk modernisasi RPH, Penggemukan Sapi, Pengembangan Videotron
- c. Tahun 2027 untuk Penjualan Beras, Kegiatan makan siang bergizi di sekolah, Pelayanan Jasa Pemotongan yang meliputi Penjualan Pupuk, Penjualan RPH-Meatshop yang meliputi Program Pak Rahman, Penambahan alat untuk modernisasi RPH, Penggemukan Sapi, Penjualan, distribusi daging dan penggilingan bakso dan Pengembangan Videotron.
- d. Tahun 2028 Penjualan Beras, Kegiatan makan siang bergizi di sekolah, Pelayanan Jasa Pemotongan yang meliputi retribusi sapi BX, Penjualan RPH-Meatshop yang meliputi Program Pak Rahman, Penambahan alat untuk modernisasi RPH, Penggemukan Sapi, dan Pengembangan Videotron.
- e. Tahun 2029 untuk Penjualan Beras, Kegiatan makan siang bergizi di sekolah, Penjualan RPH-Meatshop yang meliputi Program Pak Rahman, Penambahan alat untuk modernisasi RPH, Penggemukan Sapi, Penjualan, distribusi daging dan penggilingan bakso dan Pengembangan Videotron.

Pasal 23

Penyertaan Modal Daerah PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), tahun 2026 digunakan untuk menjadi lembaga konservasi type A, meningkatkan PAD, meningkatkan bangkitan ekonomi baru di wilayah Semarang Barat.

Pasal 24

Penyertaan Modal Daerah PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) digunakan untuk:

- a. Tahun 2025 untuk Ekspansi usaha, mengembangkan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan investasi asset tetap, dan riset dan pengembangan teknologi.
- b. Tahun 2026 untuk Ekspansi usaha, mengembangkan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan investasi asset tetap, dan riset dan pengembangan teknologi.

Pasal 25

Penyertaan Modal Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) digunakan untuk:

- a. Tahun 2025 untuk untuk Ekspansi Kredit, Perluasan Jaringan Kantor dan Layanan, Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru, Pengadaan Investasi Aktiva Tetap dan Belanja Teknologi.
- b. Tahun 2026 untuk untuk Ekspansi Kredit, Perluasan Jaringan Kantor dan Layanan, Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru, Pengadaan Investasi Aktiva Tetap dan Belanja Teknologi.
- c. Tahun 2027 untuk untuk Ekspansi Kredit, Perluasan Jaringan Kantor dan Layanan, Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru, Pengadaan Investasi Aktiva Tetap dan Belanja Teknologi.
- d. Tahun 2028 untuk untuk Ekspansi Kredit, Perluasan Jaringan Kantor dan Layanan, Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru, Pengadaan Investasi Aktiva Tetap dan Belanja Teknologi.
- e. Tahun 2029 untuk untuk Ekspansi Kredit, Perluasan Jaringan Kantor dan Layanan, Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru, Pengadaan Investasi Aktiva Tetap dan Belanja Teknologi.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) BUMD melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
- (2) BUMD menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas.
 - c. responsibilitas; dan
 - d. keadilan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Wali kota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.
- (2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DIVIDEN

Pasal 28

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 151) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

...

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

...

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintah kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Maka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka keberlanjutan penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah tersebut, diperlukan peraturan daerah baru untuk mengatur penyertaan modal Daerah dimaksud. Hal itu urgen untuk dilakukan mengingat bahwa penyertaan modal Daerah pada BUMD merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas transparansi”, yaitu keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal, Perumda BPR Bank Pasar: PT Bhumi Pandanaran Sejahtera, PT Taman Satwa Semarang (Perseroda), PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah, Perumda Percetakan, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf b

Yang dimaksud “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Yang dimaksud “manfaat ekonomi dan sosial” meliputi:

- a. sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
- b. peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR